SALINAN



# PUTUSAN NOMOR 78/PHP.GUB-XIX/2021

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Agusrin Maryono** 

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Ampera Raya Nomor 3 Kelurahan Pejaten

Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

2. Nama : Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si.

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Kol. Alamsyah Nomor 03, Desa Gunung

Selan, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Zetriansyah**, **S.H.** dan **Yasrizal Yahya**, **S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Zetriansyah, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Kenanga 1, RT 1/RW 1 Nomor 14, Keluruhan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------ Pemohon

## Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Kapuas Raya Nomor 82, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M.

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Sadang I Nomor 52 RT 6 RW 02, Kelurahan

Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota

Bengkulu. Provinsi Bengkulu

2. Nama : **Dr. E.H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si.** 

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Tanjung Alam, Kecamatan Pelabai,

Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Arkan Cikwan, S.H., Dr. Effendi Saragih, S.H., M.H., Burmawi Kohar, S.H., Jecky Haryanto, S.H., Aan Julianda, S.H., M.H.,** dan **Frima Zulianda Utama, S.H.,** Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office ARKAN CIKWAN & Partners, beralamat di Kawasan Kota Legenda, Komplek Dukuh Zamrud Blok S-2 Nomor 1, Kota Bekasi, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait:

# [1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Bengkulu;

#### 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring (online) dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, pukul 21.07 WIB Akta berdasarkan Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 79/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon bertanggal 19 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Desember 2020.

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Udang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

#### II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 2 Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 3 (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 merupakan objek dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh termohon yang berpengaruh terhadap penetapan calon terpilih
- c. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 78/PL.02.3-Kpt/17/ Prov/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Dr.Ir.H.M. Imron Rosyadi, MM.M.Si dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Nomor Urut: 3;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang undang Pilkada Pemohon Mengajukan Pembatalan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten Bengkulu
1.	≤ 2.000.000	2 %
2.	> 2.000.000 - 6.000.000	1.5 %
3.	> 6.000.000 - 12.000.000	1 %
4.	> 12.000.000	0,5 %

- Bahwa menurut Pemohon terjadi Eksodus Pemilih yang dilakukan Paslon Nomor 2 yang diperkirakan mencapai 100.000 suara sehingga merugikan Perolehan Suara Pemohon sebab eksodus tersebut di lakukan secara Terstuktur Sistematis dan Masif (TSM) dengan melibatkan oknum KPPS di sejumlah 5 kabupaten yaitu: Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan kaur, selain itu adanya intruksi untuk merusak surat suara Paslon Nomor 3 yang dilakukan oleh oknum KPPS atas perintah orang yang tidak dikenal sehingga menyebabkan suara tidak sah Paslon Nomor 3 mencapai 65.000;
- Bahwa menurut Pemohon jika suara eksodus tersebut dinyatakan
   TIDAK SAH dan suara Pemohon yang dirusak tersebut di jumlahkan maka seharusnya jumlah suara Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yaitu:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1.	HELMI HASAN - H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO	328.364	33,51%
2.	DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M DR. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.SI.	318.080	32,46%
3.	AGUSRIN MARYONO - Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si.	333.316	34.03%
	Jumlah	979.759	

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

# III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

- diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilhan oleh KPU provinsi Bengkulu;
- b. Bahwa Hasil PILKADA Gubernur Bengkulu Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi dengan Objek Permohonan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, serta Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/ Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (MODEL D. HASIL PROVINSI–KWK Halaman 1-5) yang diumumkan hari Kamis, 17 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

4.1. Adanya Eksodus Pemilih Yang dilakukan oleh Paslon Nomor 2 secara

	Terstuktur Sistematis dan Masif (TSM) dengan melibatkan oknum KPPS di sejumlah 5 Kabupaten yaitu: Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan kaur
	4.1.1
	Dst
4.2	Adanya Perusakan Surat Suara Paslon Nomor 3 Sebanyak 60.000 Surat Suara oleh Oknum KPPS secara Terstuktur Sistematis dan Masif (TSM)
	4.2.1
	Dst

# V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Memerintahkan Termohon untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. - DR. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.SI.;
- 3. Menyatakan tidak sah dan batal:
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
  - Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (MODEL D. HASIL PROVINSI – KWK Halaman 1-5)
- 4. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar Pilkada Gubernur Bengkulu adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1.	HELMI HASAN - H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO	328.364	33,51%
2.	DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M DR. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.SI.	318.080	32,46%
3.	AGUSRIN MARYONO - Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si.	333.316	34.03%
	Jumlah	979.759	

- Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi pasangan calon terpilih dalam PILKADA Gubernur dan Wakil Bengkulu Tahun 2020;
- Memerintahkan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020 diulang di 5 Kabupaten yaitu Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur;
- 7. Atau, Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Perbaikan Permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Desember 2020

# I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Udang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

# II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 2 Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 3 (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 merupakan objek dalam perkara aquo yang dikeluarkan oleh termohon yang berpengaruh terhadap penetapan calon terpilih;

- c. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 78/PL.02.3-Kpt/17/ Prov/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Dr.Ir.H.M. Imron Rosyadi, MM.M.Si dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang undang Pilkada Pemohon Mengajukan Pembatalan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Bengkuludengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten Bengkulu
1.	≤ 2.000.000	2 %
2.	> 2.000.000 - 6.000.000	1.5 %
3.	> 6.000.000 - 12.000.000	1 %
4.	> 12.000.000	0,5 %

- Bahwa menurut Pemohon terjadi Eksodus Pemilih yang dilakukan Paslon Nomor 2 yang diperkirakan mencapai 100.000 suara sehingga merugikan Perolehan Suara Pemohon sebab eksodus tersebut di lakukan secara Terstuktur Sistematis dan Masif (TSM) dengan melibatkan oknum KPPS di sejumlah 5 Kabupaten yaitu: Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan kaur, selain itu adanya intruksi untuk merusak surat suara Paslon Nomor 3 yang dilakukan oleh oknum KPPS atas perintah orang yang tidak dikenal sehingga menyebabkan suara tidak sah Paslon Nomor 3 mencapai 65.000;
- Bahwa menurut Pemohon jika suara eksodus tersebut dinyatakan
   TIDAK SAH dan suara Pemohon yang dirusak tersebut di jumlahkan maka seharusnya jumlah suara Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yaitu:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1.	HELMI HASAN - H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO	328.364	33,51%

2.	DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M DR. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.SI.	318.080	32,46%
3.	AGUSRIN MARYONO - Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si.	333.316	34.03%
	Jumlah	979.759	

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

#### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilhan oleh KPU provinsi Bengkulu;
- b. Bahwa Hasil PILKADA Gubernur Bengkulu Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi dengan Objek Permohonan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, serta Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/ Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (MODEL D. HASIL PROVINSI –KWK Halaman 1-5) yang diumumkan hari Kamis, 17 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan

## IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa di awal pencalonan, KPU Provinsi Bengkulu menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Bengkulu Agusrin M. Nadjamudin dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, M.M, MSi dengan pertimbangan yang sangat dangkal. Setelah menggugat ke Bawaslu Provinsi Bengkulu, Pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Bengkulu Agusrin M. Nadjamudin dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, M.M, MSi akhirnya dapat mengikuti kontestasi politik dalam Pilkada Gubernur Bengkulu;
- 4.2. Ini menunjukkan bahwa dari awal penyelenggara Pemilu mencoba menjegal dengan menerapkan standar yang subyektif. Akibatnya, selain kehilangan banyak waktu untuk sosialisasi dan persiapkan teknis kampanye lainnya, kami juga kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang menganggap pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Bengkulu Agusrin M. Nadjamudin dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, M.M, MSi tidak mampu dan tidak layak mengikuti Pilkada;
- 4.3. Bahwa petahana yaitu Pasangan Nomor 02, menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai kepala daerah diduga menggunakan APBN dan dana penanganan Covid 19 untuk sarana kampanye. Berdasarkan hasil tangkap tangan, ditemukan jam tangan dengan logo Dinas PUPR diperuntukkan penanganan Covid digunakan sebagai pemberian yang mengatasnamakan gubernur sebagai pasangan calon gubernur nomor urut 02. (data terlampir);
- **4.4.** Bahwa ada pemberian uang dalam amplop, pembagian kain, sabun kepada pemilih yang terjadi secara massif se-Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 02. (data terlampir);
- 4.5. Bahwa di Provinsi Bengkulu yang terjadi di lapangan jauh lebih parah dari yang dicatat Bawaslu. Kecurangan Pilkada dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Di awal Pilkada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa partisipasi politik "dikunci" dengan statemen lebih dari 90 persen (data rekap menunjukkan partisipasi hampir 86

persen);

- 4.6. Bahwa faktanya pada saat hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 hujan hampir merata di seluruh Provinsi Bengkulu mulai dari malam hari menjelang hari H pencoblosan sampai tengah hari berikutnya. Bahkan Kota Bengkulu yang paling dekat dengan pusat informasi dan infrastruktur jauh lebih memadai disbanding kabupaten lain, partisipasi politik hanya mencapai 54 persen saja;
- **4.7.** Bahwa hal ini menunjukkan penyelenggara ingin mengunci kemenangan dengan menaikkan jumlah partisipasi politik setinggi mungkin agar pada saat penggelembungan suara ada pembenaran;
- 4.8. Bahwa terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara peserta Pilkada Bupati dan Pilkada Gubernur yaitu di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur yang seharusnya sama daftar hadir pemilih yang mengikuti Pilkada. Seharusnya daftar hadir Pilkada Gubernur dan Bupati sama jumlahnya begitu juga jumlah penggunaan Surat Suara. (Lampiran 1 Perhitungan Statistik Suara SIREKAP Pilgub Provinsi Bengkulu);
- 4.9. Bahwa setelah rapat pleno KPU Provinsi Bengkulu, hasil penghitungan suara online yang dilakukan KPU masih menunjukkan besarnya perbedaan jumlah pemilih gubernur/wakil gubernur dengan pemilih bupati/wakil bupati. Namun mendadak sehari setelahnya atau dua hari setelah pleno penghitungan suara tingkat provinsi, angka- angka itu berubah semua. Persis setelah dibeberkan kejanggalan itu di Pleno provinsi dan memberikan laporan tertulis ke Bawaslu semuanya berubah menyesuaikan dengan hasil pleno. (Bukti Terlampir);
- 4.10. Bahwa pelanggaran berat yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga menimbulkan kerusakan suara atau suara tidak sah mencapai 65 ribu suara lebih. Kami menduga suara yang tidak sah tersebut adalah suara pasangan calon nomor urut 3. (Bukti Terlampir);
- **4.11.** Bahwa dugaan pendistribusian surat suara yang tidak mengikuti aturan sehingga jumlah DPT tidak sesuai surat yang tersedia yang

didistribusikan ke TPS. Dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil 10 kabupaten/kota Provinsi Bengkulu, pihak KPU Provinsi Bengkulu menyerahkan ke pihak ketiga tapi faktanya di lapangan PPK tidak melakukan perhitungan dan langsung diserahkan ke KPPS. Hal ini berpotensi melanggar PKPU karena pengawasan dilakukan berjenjang.

- **4.12.** Bahwa oknum penyelenggara di level KPPS diduga telah menerima arahan dari pihak tertentu dengan bukti-bukti yang kami dapatkan sebagai berikut:
  - a) Menghalang-halangi hak pilih pendukung Paslon Nomor Urut 03 sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. (Bukti Terlampir)
  - b) Bahwa adanya dugaan pengerusakan surat suara sah Paslon Nomor Urut 03 sehingga muncul kerusakan surat suara sebanyak 65.000 lebih surat suara tidak sah yang sangat jauh lebih tinggi dari Pilpres Tahun 2019 yang hanya sekitar 20.000;
  - c) Bahwa ada dugaan pengerusakan surat suara sah Paslon Nomor Urut 03 sehingga muncul kerusakan surat suara sebanyak 65.000 lebih surat suara tidak sah yang sangat jauh lebih tinggi dari Pilpres Tahun 2019 yang hanya sekitar 20.000 an surat suara:
  - d) Bahwa perhitungan real count di SIREKAP KPU menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara pengguna hak pilih di Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati, dan kami melakukan uji sampling di beberapa kecamatan dan kabupaten tetap berbeda berdasarkan C1 hasil yang diupload di SIREKAP KPU. Bahwa setelah dikompilasi hasil pleno yang ditandatangani dalam pleno baik Pilkada Gubernur maupun Pilkada Bupati hasilnya bersesuaian/relative sama dan perbedaan angkanya tidak signifikan. Bahwa yang menjadi pertanyaan Pemohon adalah dasar pleno C1 hasil yang mana yang dipergunakan untuk pleno. Apakah C1 hasil yang diupload ke SIREKAP atau ada CI hasil lain atau yang diupload bukanlah hasil yang sebenarnya namun hanya kamuflase untuk menipu publik, agar Paslon Nomor Urut

- 02 dinyatakan menang di SIREKAP KPU Provinsi Bengkulu untuk Pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu;
- e) Bahwa adanya dugaan pencoblosan surat suara untuk Paslon Nomor Urut 02 dan mengisi serta menandatangani daftar sendiri untuk meloloskan dan memenangkan suara Paslon Nomor Urut 02.

#### V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Termohon untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. - DR. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.SI.;
- 3. Menyatakan tidak sah dan batal:
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
  - Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/ Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (MODEL D. HASIL PROVINSI –KWK Halaman 1-5)
- 4. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar Pilkada Gubernur Bengkulu adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1.	HELMI HASAN - H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO	328.364	33,51%
2.	DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M DR. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.SI.	318.080	32,46%
3.	AGUSRIN MARYONO - Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si.	333.316	34.03%
	Jumlah	979.759	

- Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi pasangan calon terpilih dalam PILKADA Gubernur dan Wakil Bengkulu Tahun 2020;
- Memerintahkan PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020 diulang di 5 Kabupaten yaitu: Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan kaur;
- 7. Atau, Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-8, P-10, dan P-15, sebagai berikut:

 Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 76/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi bengkulu Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020;

2. Bukti P – 2 : Fotokopi SK KPPS Desa Nanti Agung;

3. Bukti P – 8 : Fotokopi SK Petugas Ketertiban TPS Desa Petai Kayu;

4. Bukti P – 10 : Fotokopi SK KPPS Desa Tebat Sibun;

5. Bukti P – 15 : Fotokopi surat pernyataan Peri Ramadhan;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dan mendengar Jawaban Termohon di persidangan pada tanggal 2 Februari 2021, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

# I. DALAM EKSEPSI

# 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pada Peraturan dan Perundangan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dalam hal Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan melainkan Pemohon mengedepankan mengenai pelanggaran dan sengketa lainnya/ Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik dan Pemohon tidak secara detail dan terperinci mendalilkan mengenai terjadinya pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis Masif (TSM). Hal tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 135 A ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Dalam hal ini mengenai pelanggaran dan sengketa lainnya/Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan fakta Peraturan dan Perundangan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

# 1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 yang

dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta Peraturan dan Perundangan fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. berbunyi "Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil Penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi"; Faktanya perolehan selisih suara Pemohon dengan Perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak lebih dari 1,5 % (satu koma lima persen). Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu Per 30 Juni 2020 berdasarkan data dari laman Kementerian dalam Negeri yang dapat diakses melalui laman www.gis.dukcapil.kemendagri.go.id menunjukkan jumlah yang sama yaitu Sebanyak 2.014.369 juta (dua juta empat belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan) jiwa (Bukti T.01).
- 2) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) huruf b Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling besar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah. Hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Provinsi Bengkulu selaku Termohon, Selisih Perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Suara terbanyak sangat jauh dengan rincian sebagai berikut (Bukti T.02).

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HELMI HASAN – H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO	328.364 suara
2.	DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. – DR. H. ROSJONSYAH, S.IP.,M.SI.	418.080 suara
3.	AGUSRIN MARYONO – Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI	268.316 suara

Total Suara Sah	1.014.760 suara
i otai oaaia oaii	

Selisih suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. H. Rohidin Mersyah dan Dr. .H. Rosjonsyah (Pasangan Calon perolehan suara terbanyak) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, MM.,M.Si (selaku Pemohon) adalah 418.080 suara milik Pasangan Calon perolehan suara terbanyak – 268.316 suara milik Pemohon sama dengan 149.764 (Seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat) suara. Dengan demikian, selisih suara Pemohon telah melewati 1,5 % (Satu koma lima persen) dari jumlah total suara sah, yaitu 15.222 (lima belas ribu dua ratus dua puluh dua) suara. Dengan demikian, Pemohon telah sangat jauh melewati ambang batas suara yang disyaratkan dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah Konsitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) huruf b.

3) Berdasarkan Salinan Putusan Nomor 2/PHP.BUP-XV/2017 halaman 102 poin {3.13} "---Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo, dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) beralasan menurut hukum---" (Bukti T.03).

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Undang Momor Undang Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan fakta Peraturan dan Perundangan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon

kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dalam Perkara Nomor: 78/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

# 1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dan berdasarkan Pasal 157 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Dalam hal pengajuan Permohonan Sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Permohonan oleh Mahkamah Konstitusi" Faktanya Pemohon telah melewati batas waktu perbaikan Permohonan. Pemohon menyampaikan salinan Pemohonan Perkara Nomor 78/PHP.Gub-XIX/2021 tanggal 19 Desember 2020 pukul 21:07 WIB dan Pemohon baru Menyampaikan kembali Perbaikan Permohonan pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 14:07 WIB. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 79/PAN.MK/AP3/12/2020 tertanggal 21 Desember 2020 Pukul 08.59 WIB. (Bukti T.04)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati Tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.

# 1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020** tentang Tata Beracara Dalam

- Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Tidak mengikuti Pedoman Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang sistematika penyusunan Permohonan Pemohon;
- 3) Bahwa Pemohon Tidak menjelaskan mengenai Pokok permohonan yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Objek yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak jelas, dalam hal ini terdapat beberapa Keputusan KPU Provinsi Bengkulu selaku Termohon yang dipersoalkan, yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil, akan tetapi Pemohon mempersoalkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu selaku Termohon mengenai Penetapan Pasangan Calon, dengan demikian jelas terlihat ketidakkonsistenan cara berpikir serta alur dan mekanisme yang dipahami oleh Pemohon didalam menyusun Petitum Permohonannya;
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Materi Permohonan, tidak terdapat dalil keberatan secara mendetail dari Permohonan Pemohon Mengenai hasil Penghitungan suara, Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas, seperti kapan dan dimana serta bagaimana cara terjadinya pengerusakan surat suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta Peraturan dan Perundangan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (Obscure Libel) atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima.

#### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

 Bahwa terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon Poin 4.1 mengenai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Agusrin M. Najamuddin – Imron Rosyadi dengan pertimbangan yang sangat dangkal adalah Tidak benar hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

- a. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang dimulai sejak tanggal 4-6 September 2020 sebagaimana tertulis di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; (Bukti T.05)
- b. Bahwa Termohon menerima berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Atas nama Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi Pada tanggal 6 September 2020; (Bukti T.06)
- c. Bahwa Pada Tanggal 7 September 2020 Termohon bersama Kelompok Kerja (Pokja) Pendaftaran dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 telah melakukan Penelitian dokumen keabsahan persyaratan bakal Pasangan Calon; (Bukti T.07)
- d. Bahwa pada tanggal 9-10 September 2020 Termohon bersama Kelompok kerja Pendaftaran dan Penetapan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh Bakal Calon atas nama Agusrin Maryono terkait status Bakal Calon atas nama Agusrin Maryono sebagai mantan Terpidana ke Lapas Klas I Sukamiskin, Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung, Serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti T.08). Didapati Fakta-Fakta berupa:
  - Dilakukan Klarifikasi Terhadap surat keterangan Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung Nomor W11.PAS.PAS.31.PK.01. 05.06-234 Tertanggal

- 2 Januari 2017 Tentang Laporan Pengakhiran masa bimbingan klien PB An Agusrin M Najamuddin yang mana isinya menjelaskan bahwa pada senin, 12 Desember 2016 masa bimbingan diakhiri. Dengan hasil klarifikasi menyatakan bahwa surat ini adalah benar, berita acara klarifikasi ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Bandung, Bambang Ludiro, S.Sos, M.H. Pada tanggal 9 September 2020.
- 2. Dilakukan klarifikasi terhadap salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pembebasan bersyarat Narapidana yang menyatakan masa percobaan berakhir pada 12 Desember 2016, serta surat pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS 1-PK.01.01.02-3203 Tanggal 6 November 2014 yang menyatakan tanggal bebas akhir pada 12 Desember 2015 dengan hasil klarifikasi adalah benar. Atas bukti klarifikasi tersebut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Thurman SM Hutapea mengeluarkan surat keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02tanggal 9 September 2020 dengan menyatakan Agusrin Maryono bebas murni tanggal 12 Desember 2015. Dan menjalani Pembebasan bersyarat pada tanggal 6 November 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 12 Desember 2016.
- 3. Dilakukan Klarifikasi pada tanggal 10 September 2020 Terhadap berkas Putusan perkara Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat Nomor Register 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tertanggal 24 Mei 2011 jo Nomor Register 1891K/PID.SUS/2011 tanggal 10 Januari 2012 jo Nomor Register 126/PK/PID.SUS/2012 tanggal 27 November 2010 dengan hasil klarifikasi adalah benar, berita acara klarifikasi dokumen tersebut ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mustafa Djafar, SH. MH.
- e. Bahwa pada tanggal 12 September 2020 Termohon telah melaksanakan rapat pleno hasil penelitian adminisrasi terhadap dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dimana masih terdapat kelengkapan dokumen yang belum lengkap yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil

penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Bahwa dalam berita acara Pleno tersebut Bakal Calon Gubernur atas nama Agusrin Maryono diminta segera menyampaikan dokumen:

- Surat keterangan telah selesai menjalani Pidana Penjara dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan
- Surat keterangan telah selesai menjalani Pembebasan bersyarat, Cuti Bersyarat, atau Cuti Menjelang bebas dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat Pembebasan bersyarat, Cuti bersyarat atau Cuti menjelang bebas.

Dikarenakan masih terdapat kekurangan, maka Termohon meminta dokumen agar diperbaiki/dilengkapi berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan mencantumkan tanggal telah selesai menjalani Pembebasan bersyarat, Cuti bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas. Dalam hal Pasangan Calon mendapatkan Pembebasan bersyarat, Cuti bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dalam surat keterangan. Tertuang dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020; (Bukti T.09)

- f. Bahwa Pada Rabu 16 September 2020 Pemohon melalui Petugas Penghubung telah menyampaikan dokumen perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020; (Bukti T.010)
- g. Bahwa Pada tanggal 22 September 2020 Termohon bersama Kelompok kerja Pendaftaran dan penetapan Bakal Pasangan calon telah melaksanakan rapat Penelitian Dokumen Perbaikan Pasangan Calon;

- h. Bahwa Pada Tanggal 23 September Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Keputusan menyatakan Bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan Pemohon belum melewati jangka waktu bebas 5 (Lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020; (Bukti T.011 dan T.012)
- i. Bahwa Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemohon mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020. Proses Musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi Bengkulu dilaksanakan secara daring tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 13 dan 17 Oktober 2020; (Bukti T.013 dan T.014)
- j. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020, BAWASLU Provinsi Bengkulu membacakan Putusan Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020; (Bukti T.015)
- k. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan BAWASLU Provinsi Bengkulu Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020, pada tanggal 19 Oktober 2020, Termohon melaksanakan rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 pasca putusan BAWASLU Provinsi Bengkulu dengan menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Sebagaimana dituangkan dalam berita acara Rapat Pleno Nomor 1475/PL.02.3-BA/Prov/X/2020; (Bukti T.016)
- I. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut dan Penandatanganan Pakta Integritas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Sebagaimana dituangkan dalam berita acara dan salinan Putusan Nomor 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020; (Bukti T.017)

- m. Bahwa pada tanggal 16 dan 23 November 2020 Termohon mengikuti sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dengan Nomor Perkara 119-PKE-DKPP/X/2020 yang dilaporkan oleh Pemohon melalui Kuasa hukumnya; (Bukti T.018 dan T.019)
- n. Bahwa Terhadap sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Nomor Perkara 119-PKE-DKPP/X/2020. DKPP RI menuangkan Putusan tertanggal 13 Januari 2021. Yang dalam Substansi pertimbangan hukumnya pada halaman 50 sampai dengan 51 {4.5.2} berbunyi:
  - ---"tindakan para Teradu menyatakan syarat calon Gubernur yang dimiliki Pengadu Tidak Memenuhi Syarat, menurut DKPP beralasan hukum dan etika. Sebab sesuai dengan Surat Keterangan a quo yang mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-333.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana---". (Bukti T.020)
- 2) Bahwa terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon Poin 4.2 yang mendalilkan penyelenggara pemilu mencoba menjegal dengan menerapkan standar yang subjektif adalah Tidak benar, Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu selaku Termohon tidak pernah melakukan penjegalan dan tidak pernah menghambat serta telah menjalankan Regulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon Telah menjalankan Tahapan Pemilihan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 secara Profesional dan Independen sesuai dengan waktunya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu selaku Termohon telah memberikan fasilitasi yang sama dan adil dengan Pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur lainnya semisal Alat Peraga Kampanye (APK), Iklan Kampanye, Bahan Kampanye, dan sarana lainnya. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 yang diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan SK KPU Prov Bengkulu Nomor 63/PL.02.4-Kpt/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan jenis, jumlah dan ukuran Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tertanggal 25 September 2020. Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon melakukan seluruh tahapan secara Profesional, adil dan tanpa memihak salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu; (Bukti T.021 dan T.022)

3) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon Poin 4.3 yang mendalilkan bahwa petahana Pasangan Calon Nomor Urut menyalahgunakan jabatan dan kewenangan sebagai kepala daerah diduga menggunakan APBN dan penanganan covid-19 untuk sarana Kampanye dan Poin 4.4 yang mendalilkan ada pemberian uang dalam amplop, pembagian kain, sabun kepada pemilih yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 adalah Bukan merupakan kewenangan Termohon, Karena merupakan kewenangan Lembaga lain dan Pihak Terkait; berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Berdasarkan Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dari penjabaran tersebut menegaskan bahwa terhadap jawaban Permohonan Pemohon Poin 4.3 dan poin 4.4 adalah kewenangan dari lembaga lain dan

- bukanlah wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu selaku Termohon.
- 4) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon Poin 4.5 yang menyatakan telah terjadi kecurangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah Tidak benar dan tidak berdasar, Faktanya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu selaku Termohon telah menyelenggarakan segala Tahapan dengan Jujur, adil dan transparan. Bahwa terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi memiliki e-KTP, maka mekanisme yang dilakukan adalah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 diantaranya menyebutkan dapat menggunakan hak pilih jika surat suara masih tersedia di TPS tersebut sesuai dengan domisili e-KTP yang bersangkutan dan dalam menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 s.d 13.00 WIB. Serta mengacu pada data Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Se-Provinsi Bengkulu hingga rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Provinsi yang menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Selaku Termohon melakukan Penghitungan Partisipasi pemilih adalah berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK). Bahwa untuk memperoleh Persentase Partisipasi Pemilih adalah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih dibagi dengan jumlah DPT (Data Pemilih Tetap) ditambah dengan jumlah Pemilih tambahan (DPTb) dikali 100 % (seratus persen); Berdasarkan Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Yang berbunyi sebagai berikut:
  - Ayat (1) "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif".
  - Ayat (2) "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja".

- Ayat (3) "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
- Ayat (4) "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi"
- Ayat (5) "Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon".
- Ayat (6) "Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".
- Ayat (7) "Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung".
- Ayat (8) "Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon".
- Ayat (9) "Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat".
- Ayat (10) "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu"

Bahwa berdasarkan Rekomendasi BAWASLU Provinsi Bengkulu Nomor 127/K.BE/PM.01.01/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 Tidak pernah ada Rekomendasi mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Bukti T.023 (vide T.02), T.24 dan T.25)

- 5) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon **Poin 4.6** yang mendalilkan partipasi politik yang mencapai hanya 54 % saja dan **Poin 4.7** yang mendalilkan penyelenggara ingin mengunci kemenangan dengan menaikkan jumlah partisipasi politik setinggi mungkin agar pada saat penggelembungan suara ada pembenaran adalah **Tidak Benar hanya** berdasar anggapan dan asumsi dari Pemohon saja.
  - a) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Partisipasi politik di Kota Bengkulu hanya mencapai 54%. faktanya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Selaku Termohon berdasarkan Formulir model D.Hasil Provinsi-

- KWK, Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di Kota Bengkulu adalah 61,86%; (**Bukti.T.26**)
- b) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penyelenggara ingin mengunci kemenangan dengan menaikkan jumlah partisipasi politik setinggi mungkin agar pada saat penggelembungan suara ada pembenaram adalah tidak benar dan tidak berdasar, Faktanya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Selaku Termohon Telah melakukan Tahapan secara Prosedural, Transparan dan jujur mulai dari Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan secara berjenjang, dari tingkat masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara). Kemudian dilakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan hasil suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Bahwa dalam setiap proses sebagaimana tersebut diatas terdapat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat pula Pemantau Pemilihan dan masyarakat yang menyaksikan Proses penghitungan dan Rekapitulasi suara secara langsung; (vide Bukti T.02 dan T.023)
- 6) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon Poin 4.8 Terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara daftar hadir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati adalah Tidak benar, Hal tersebut dikarenakan terkait adanya Pemilih Pindahan (DPPh) yang menggunakan Formulir Model A5 dan mengisi daftar hadir serta hanya memperoleh hak surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Terhadap Pemilih Pindahan (DPPh), berdasarkan Pasal 35 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPPh yang pindah memilih Kabupaten/Kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya diberikan 1 (satu) jenis surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sehubungan dengan jawaban Termohon diatas Adapun Matrik perbandingan antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 berdasarkan D.hasil-KWK Kabupaten/Kota Untuk pemilihan Gubernur dan Bupati (Bukti T.027, **T.028 dan T.29).** dituangkan ke dalam Tabel sebagai berikut:

No	Kabupaten	Pengguna Hak Pilih/Daftar Hadir			Jumlah Surat Suara yang digunakan			
	_	Pilgub	Pilbup	Selisih	Pilgub	Pilbup	Selisih	
1	Lebong	68.502	68.485	17	68.502	68.485	17	
2	Rejang Lebong	150.955	150.757	198	150.955	150.757	198	
3	Kepahiang	88.611	88.600	11	88.611	88.600	11	
4	Mukomuko	99.544	99.513	31	99.544	99.513	31	
5	Bengkulu Utara	156.307	156.286	21	156.307	156.286	21	
6	Seluma	121.283	121.276	7	121.283	121.276	7	
7	Bengkulu Selatan	101.630	101.551	79	101.630	101.551	79	
8	Kaur	79.248	79.224	24	79.248	79.224	24	
	Jumlah	866.080	865.692	388	866.080	865.692	388	

7) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon Poin 4.9 yang mendalilkan besarnya perbedaan jumlah pemilih Gubernur/Wakil Gubernur dengan Pemilih Bupati/Wakil Bupati secara online. Dan mendadak berubah menyesuaikan dengan hasil pleno adalah Tidak benar dan keliru Faktanya Pada Hari Jumat 18 Desember 2020 Bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu hanya melakukan perbaikan/Koreksi terhadap statistik penjumlahan akhir data pemilih dan pengguna hak pilih pada model D.Hasil Provinsi-KWK tanpa merubah sedikitpun hasil perolehan suara masing-masing Pasangan calon. Proses tersebut dihadiri dan melakukan Pemarafan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu terhadap data yang diperbaiki, dan dihadiri oleh Personel Kelompok Kerja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dan disaksikan oleh BAWASLU Provinsi Bengkulu (Bukti T.030 dan T.031); hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang Ayat (2) berbunyi "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: a. tingkat kecamatan; b. tingkat kabupaten/kota; dan c. tingkat provinsi' dan Ayat (3) berbunyi "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai berikut: a. PPK melakukan

- rekapitulasi pada tingkat kecamatan; b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota; dan c. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi".
- 8) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon Poin 4.10 yang mendalilkan terjadinya pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penyelenggara sehingga menimbulkan kerusakan suara atau suara tidak sah mencapai 65.000 (enam puluh lima ribu) lebih yang diduga suara tidak sah tersebut adalah suara milik Pemohon adalah Tidak benar dan dugaan Pemohon tersebut tidak berdasar. Faktanya Penghitungan suara dilakukan Tahapan secara Prosedural, Transparan dan jujur mulai dari Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan secara berjenjang, dari tingkat masingmasing TPS (Tempat Pemungutan Suara). Kemudian dilakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan hasil suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Bahwa dalam setiap proses sebagaimana tersebut diatas terdapat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat pula Pemantau Pemilihan dan masyarakat yang menyaksikan Proses penghitungan dan Rekapitulasi suara secara langsung serta hasil penghitungan suara dapat dilihat melalui Aplikasi SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi Suara), dan setiap saksi Pasangan Calon mendapat salinan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara mulai dari tingkat TPS hingga Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi; (Bukti T.032 dan T.033)
- 9) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon Poin 4.11 yang mendalilkan adanya dugaan pendistribusian surat suara yang tidak mengikuti aturan sehingga jumlah DPT tidak sesuai dengan surat suara yang tersedia yang didistribusikan ke TPS adalah Tidak Benar, Dapat dijelaskan bahwa Proses pendistribusian surat suara telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 20 ayat (1) huruf a "Surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT dan surat suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS " dan ayat (2) " dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas ". Dengan demikian Pendistribusian surat suara tidak dihitung secara

- global total DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kabupaten/Kota dan Provinsi langsung dikalikan 2,5 % (dua koma lima persen); dan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PPK tidak melakukan perhitungan dan langsung diserahkan ke KPPS adalah Tidak benar dan mengada-ada. (Bukti T.034)
- 10) Bahwa Terhadap jawaban dalil Permohonan Pemohon Poin 4.12 Adalah Tidak benar. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu selaku Termohon Melakukan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 secara profesional, jujur adil dan transparan sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku, terhadap dalil Permohonan Pemohon poin:
  - a) Proses Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dilakukan dengan pengawasan oleh Petugas Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara), Saksi masingmasing Pasangan Calon dan dilaksanakan secara terbuka serta dapat diakses masyarakat sekitar. Sehingga tidak ada celah Petugas KPPS menerima arahan dan menghalang-halangi hak pilih pendukung Pemohon.
  - b) Dalam proses penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka dan Penentuan hasil suara sah atau tidak sah dari setiap penggunaan surat suara di Tempat Pemungutan Suara dilakukan atas sepengetahuan para saksi masing-masing Pasangan Calon, disaksikan juga oleh Petugas Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan dan masyarakat sekitar. Ketika terjadi ketidakkonsistenan terhadap penentuan suara sah atau tidak sah, maka seketika itu juga saksi dari masing-masing Pasangan Calon dapat melakukan keberatan dan dapat dilakukan Penghitungan suara ulang pada saat itu juga. Sehingga surat suara tidak sah sekitar 65.000 lebih merupakan akumulasi dari seluruh Penghitungan suara dan Rekapitulasi diseluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) se-Provinsi Bengkulu sebagaimana penjelasan diatas terhadap adanya dugaan pengerusakan suara Pemohon adalah sangat keliru.
  - c) Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon surat suara tidak sah pada PILPRES 2019 sekitar 20.000 adalah tidak benar, berdasarkan Formulir Model DC1-PPWP Pemilu 2019 jumlah surat suara tidak sah adalah 26.862 (dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua). (Bukti T.035).

#### PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

SURAT	KABUPATEN / KOTA								JML	%		
SUARA	BU	BS	BENTENG	KOTA BKL	SELUMA	KAUR	КРН	RL	LEBONG	ММ		
SURAT SUARA SAH	177.288	98.818	71.681	200.356	120.685	75.791	89.703	160.083	66.251	108.831	1.169.487	
SURAT SUARA TIDAK SAH	3.756	1.624	1.980	2.644	3.168	1.110	3.144	4.658	2.715	2.063	26.862	2.25
SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH	181.044	100.442	73.661	203.000	123.853	76.901	92.847	164.741	68.966	110.894	1.196.349	

Sumber : DC1-PPWP

# PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

SURAT SUARA	KABUPATEN / KOTA											%
	BU	BS	BENTENG	KOTA BKL	SELUMA	KAUR	КРН	RL	LEBONG	мм		
SURAT SUARA SAH	143.604	97.531	58.542	149.173	110.562	76.218	81.935	140.268	62.700	94.227	1.014.760	
SURAT SUARA TIDAK SAH	12.703	4.099	2.361	4.147	10.721	3.030	6.676	10.687	5.802	5.317	65.543	6.07
SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH	156.307	101.630	60.903	153.320	121.283	79.248	88.611	150.955	68.502	99.544	1.080.303	

Sumber: D.Hasil Provinsi-KWK

- d) Adalah Tidak benar, keliru dan mengada-ada. Untuk Penghitungan dan Rekapitulasi suara secara berjenjang dimulai dari Model C.Hasil-KWK ditingkat TPS, Model C.Hasil-KWK tersebut di Photo kemudian di upload ke Aplikasi SIREKAP. Aplikasi SIREKAP merupakan alat bantu Publikasi dan bukan merupakan hasil resmi Penghitungan perolehan suara, Akan tetapi Penghitungan perolehan suara dan Rekapitulasi secara resmi dilakukan melalui Pleno terbuka dengan mengundang Saksi dari masing-masing Pasangan Calon, Jajaran Pegawas Pemilihan sesuai tingkatan dan dilakukan secara berjenjang.
- e) Adalah Tidak benar dan tidak berdasar, karena seluruh proses pemungutan suara telah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi masing-masing Pasangan Calon, Pengawas TPS dan Masyarakat. Terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai dugaan pencoblosan surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Apabila hal tersebut terjadi maka akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang akan tetapi Setelah Pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Provinsi Bengkulu tanggal 17 Desember 2020 tidak ada rekomendasi dari Jajaran Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) diseluruh TPS se-Provinsi Bengkulu. (Bukti T.036)

#### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan dan menerima eksepsi Termohon.

# DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK); dan
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HELMI HASAN – H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO	328.364 suara

2.	DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. – DR. H. ROSJONSYAH, S.IP.,M.SI.	418.080 suara			
3.	AGUSRIN MARYONO – Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI	268.316 suara			
	Total Suara Sah	1.014.760 suara			

# Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-36, sebagai berikut:
  - Bukti T-1 : Fotokopi Screen Shoot laman Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (www.gis.dukcapil.kemendagri.go.id);
  - 2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Provinsi-KWK;
  - 3. Bukti T-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.BUP-XV/2017;
  - Bukti T-4 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP)
     Nomor 79//PAN.MK/AP3/12/2020 yang diterbitkan oleh
     Mahkamah Konstitusi;
  - 5. Bukti T-5 : Fotokopi Pengumuman KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1033/PL.02.2-Pu/17/Prov/VIII/2020;
  - Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
  - 7. Bukti T-7 : Fotokopi Dokumen Rapat Penelitian Administrasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagai berikut:
    - a. Berita Acara;
    - b. Foto;

- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Dokumen Hasil Klarifikasi Persyaratan Bakal Calon Atas Nama Agusrin Maryono;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model BA.HP.KWK;
- Bukti T-10 : Fotokopi Dokumen Perbaikan Peryaratan Bakal Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, MM.,M.Si
  - 1. Agusrin Maryono
    - a. Form. Model BB.2-KWK;
    - b. Surat keterangan Lapas klas I Sukamiskin;
    - c. Surat Keterangan tidak Sedang Pailit;
  - 2. Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, MM., M.Si
    - a. Form. Model BB.1-KWK;
    - b. Form. Model BB.2-KWK;
    - c. Surat Keterangan Proses Pengunduran Diri Anggota
       DPRD Provinsi Bengkulu;
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK;
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Register Perkara Nomor 001/PS.REG/17/X/2020 yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu;
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Dokumentasi Musyawarah Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020;
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020;
- Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu
   Nomor 1475/PL.02.3-BA/17/Prov/X/2020;
- 17. Bukti T-17 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020;
- 18. Bukti T-18: Fotokopi Surat Panggilan Sidang DKPP RI Nomor 1094/PS.DKPP/SET-04/XI/2020 tanggal 16 November 2020;

- Bukti T-19 : Fotokopi Dokumentasi Sidang DKPP RI Perkara Nomor 119-PKE-DKPP/X/2020;
- 20. Bukti T-20 : Fotokopi Putusan DKPP RI Perkara Nomor 119-PKE-DKPP/X/2020 tanggal 13 Januari 2021;
- 21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 63/PL.02.4-Kpt/17/Prov/IX/2020;
- 22. Bukti T-22 : Fotokopi Dokumentasi Fasilitasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Debat Publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 oleh KPU Provinsi Bengkulu;
- 23. Bukti T-23 : Fotokopi Siaran Pers KPU Republik Indonesia tanggal 7

  Januari 2021:
- 24. Bukti T-24: Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 127.K.BE.PM.01.01/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1928/PL. 02.6-SD/17/Prov/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kota Bengkulu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kabupaten/Kota KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 8 (delapan) Kabupaten Se-Provinsi Bengkulu;
- 28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- 29. Bukti T-29 : Fotokopi Kumpulan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih-KWK di satu TPS setiap desa/kelurahan dengan jumlah DPT terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 Se-Provinsi Bengkulu;
- 30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1931/ PL.02.6-BA/17/Prov/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- 31. Bukti T-31 : Fotokopi Dokumen pelaksanaan Perbaikan/koreksi statistik penjumlahan akhir data pemilih dan pengguna hak pilih Pada

Model D. Hasil Provinsi-KWK tanggal 18 Desember 2020 sebagai berikut:

- a. Undangan;
- b. Daftar Hadir;
- c. Foto:
- 32. Bukti T-32 : Fotokopi Kumpulan Formulir C. Hasil-KWK di satu TPS setiap desa/kelurahan dengan jumlah DPT terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 Se-Provinsi Bengkulu;
- 33. Bukti T-33 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Se-Provinsi Bengkulu;
- 34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 30/PL.02.6-SD/17/Prov/I/2021:
- 35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model DC1-PPWP Pemilu Tahun 2019;
- 36. Bukti T-36 : Fotokopi Kumpulan Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Se-Provinsi Bengkulu;
- [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dan mendengar Keterangan Pihak Terkait di persidangan tanggal 2 Februari 2021 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

#### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam point II tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur/calon bupati dan wakil bupati/calon walikota dan wakil walikota tahun 2020 adalah benar, sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Uundang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2020) yang menyatakan: "Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan":

NO.	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1	≤ 2.000.000 Jiwa	2 %
2	2.000.000 – 6.000.000 Jiwa	1,5 %
3	6.000.000 – 12.000.000 Jiwa	1 %
4	> 12.000.000 Jiwa	0,5 %

Bahwa berdasarkan Data BPS Provinsi Bengkulu mengenai Statistik Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 2.001.578 (dua juta seribu lima ratus tujuh puluh delapan) jiwa, sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon Nomor 75/PL.02.1-Kpt/17/Prov/IX/2020 tanggal 18 Oktober 2020 Jumlah pemilih tetap yang berhak memilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah 1.374.430 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) pemilih (Bukti PT-3);

Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 2.001.578 (dua juta seribu lima ratus tujuh puluh delapan) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan perolehan suara **paling banyak** sebesar 1,5 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Provinsi Bengkulu tanggal 17 Desember 2020 (Bukti PT-4) Keputusan Termohon Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Bukti PT-5), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Helmi Hasan dan H. Muslihan Diding Soetrisno	328.364
2	Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M dan Dr. H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si	418.080
3	Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M	268.316
	Total Suara Sah	1.014.760

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut **selisih** perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohonan terdapat perbedaan sebesar 418.080 – 268.316 = **149.764 suara** atau setara dengan **14,758 % suara** dari total suara sah 1.014.760 suara;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 **ambang batas selisih perolehan suara** agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah **paling banyak** terdapat selisih perolehan suara sebesar 1,5 % X 1.014.760 total suara sah yaitu **15.221 suara**;

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 149.764 suara atau 14,758 %, jelaslah telah melebihi ambang batas selisih 15.221 suara atau 1,5 %\_dari total suara sah 1.014.760 suara a quo;

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon **sebesar 149.764 suara atau 14,758 % suara** ini, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksan dan mengadili perkara *a quo*;

#### **b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa dalil-dalil pemohon dalam point III tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon yang mengatakan bahwa pemohonan memiliki

kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* adalah tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 158 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan: "Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

NO.	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1	≤ 2.000.000 Jiwa	2 %
2	2.000.000–6.000.000 Jiwa	1,5 %
3	6.000.000–12.000.000 Jiwa	1 %
4	> 12.000.000 Jiwa	0,5 %

Bahwa berdasarkan Data BPS Provinsi Bengkulu mengenai Statistik Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 2.001.578 (dua juta seribu lima ratus tujuh puluh delapan) jiwa;

Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 2.001.578 (dua juta seribu lima ratus tujuh puluh delapan) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus terdapat perbedaan selisih perolehan suara adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Termohon;

Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2020 oleh Termohon (vide Bukti PT-4 dan Bukti PT-5), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Helmi Hasan dan H. Muslihan Diding Soetrisno	328.364
2	Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M dan Dr. H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si	418.080
3	Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M	268.316
Total Suara Sah		1.014.760

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Permohonan terdapat perbedaan sebesar 418.080 – 268.316 = **149.764 suara atau 14,758 % suara**;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 **ambang batas selisih perolehan suara** agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah **paling banyak** terdapat selisih perolehan suara 1,5 % X 1.014.760 total suara sah = **15.221 suara**;

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebesar 149.764 suara atau 14,758 % suara, melebihi 15.221 suara atau 1,5 % suara dari total suara sah 1.014.760 suara ini, maka Pemohon jelaslah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan dari Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard).

## c. PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, bahwa setiap permohonan haruslah diajukan secara jelas dan tegas;

Bahwa formasi permohonan Pemohon tidak disusun sesuai tata cara yang baik (geode procedorde), posita yang lazimnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan (meddelen van den eis) atau fondamentum petendi, dicampuradukan dengan rumusan kesimpulan serta tuntutan atau petitum. Bahkan dalil-dalil

permohonan tidak selaras satu sama lain, antara *petitum* dengan *posita* saling bertentangan, mengakibatkan permohonan tidak jelas dan kabur sehingga sangat sulit dipahami.

Bahwa permohonan seharusnya menguraikan secara detail masalahmasalah yang menjadi permasalahan hukum dalam permohonannya;

Bahwa permohonan pemohon, samasekali tidak menguraikan permasalahan hukum yang dimohonkan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi:

Bahwa permohonan yang tidak menguraikan permasalahan hukum yang hendak diperiksa dan diadili jelas merupakan permohonan yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel);

Bahwa selain tidak menguraikan permasalahan hukum yang hendak diperiksan dan diadili, permohonan pemohon juga tidak membuat petitum secara jelas dan tegas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan dari Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya.

#### II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 3. Bahwa mencermati dalil-dalil posita dalam Pokok Permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan yang dilakukan berdasakan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaandugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanpa didukung fakta-fakta hukum;
- 4. Bahwa andaikata berbagai dugaan pelanggaran admnistratif maupun pidana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah benar qoud non kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administratif

dan pidana tersebut bukanlah merupakan domain Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan yurisdiksi Bawaslu yang proses penyelesaiannya di atur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020 yang diimplementasikan dengan PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan PERBAWASLU Nomor 16 Tahun 2020 terakhir diubah dengan PERBAWASLU Nomor 17 Tahun 2020;

- 5. Bahwa selanjutnya adalah tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil Pemohonan Pemohon point 4.1 dan point 4.2 Dalam Pokok Permohonan yang menyatakan keputusan Termohon menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah "... untuk menjegal Pemohon ...", sebab:
  - 5.1. Termohon menetapkan keputusan TMS terhadap Eks Narapidana Korupsi yang mencalonkan diri tentunya telah dilakukan berdasakkan analisa dan pertimbangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meski karena satu dan lain hal BAWASLU Provinsi Bengkulu memberikan keputusan Nomor Register 001/PS.REG/17/ X/2020 tanggal 17 Oktober 2020, berbeda dengan keputusan dari Termohon, dan
  - 5.2. Terhadap Keputusan BAWASLU tersebut, Termohon telah melaksanakan dan menindaklanjutinya dengan menerbitkan:
    - 5.2.1. Keputusan Nomor 76/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor Registerasi 001/PS.REG/17/K/2020 (vide Bukti PT-1), dan
    - 5.2.2. Keputusan Nomor 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M Imron Rosyadi, MM., M.Sc Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu

# Provinsi Bengkulu Nomor Registrasi 001/PS.REG/17/K/2020 (Bukti PT-6)

- 6. Bahwa demikian pula adalah tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil Permohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan yang menyatakan:
  - 6.1. Point 4.3. "menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya sebagai kepala daerah diduga menggunakan APBN dan dana penanganan Covid 19 untuk sarana kampanye. Berdasarkan hasil tangkap tangan ditemukan jam tangan dengan logo Dinas PUPR yang diperuntukkan penanganan Covid digunakan sebagai pemberian yang mengatasnamakan gubernur sebagai Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2", dan
  - 6.2. Poin 4.4. "ada pemberian uang dalam amplop, pembagian kain, sabun kepada pemilih yang terjadi secara masif se-provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2".

Sebab andaikata dalil-dalil tersebut adalah benar *qoud non* kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi merupakan yurisdiksi Bawaslu yang proses penanganannya melalui mekanisme Gakumdu;

- 7. Bahwa juga demikian adalah sangat tidak benar dan tidak berdasar dalildalil Pemohonan Pemohon Dalam Pokok Permohonan yang menyatakan:
  - 7.1. Point 4.5 "... Kecurangan Pilkada dilakukan secara terstruktur, Sistematis, dan masif (TSM). Diawal pilkada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa partisipasi politik "dikunci" dengan statemen lebih dari 90 persen";
  - 7.2. Point 4.6. "faktanya pada saat hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 hujan hampir merata di seluruh provinsi Bengkulu mulai dari malam hari menjelang hari H pencoblosan sampai tengah hari berikutnya, bahkan kota Bengkulu yang sangat dekat dengan pusat

- informasi dan infrastruktur jauh lebih memadai dibanding kabupaten lain, partisipasi politik hanya mencapai 54 persen saja";
- 7.3. Point 4.7. "hal ini menunjukkan penyelenggara ingin mengunci kemenangan dengan menaikkan jumlah partisipasi politik setinggi mungkin agar pada saat penggelembungan suara ada pembenaran";
- 7.4. Point 4.8. "terjadi berbedaan yang signifikan antara peserta Pilkada Bupati dan Pilkada Gubernur yaitu di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur yang seharusnya sama daftar hadir yang mengikuti Pilkada, seharusnya daftar hadir Pilkada Gubernur dan Bupati sama jumlahnya begitu juga jumlah penggunaan surat suara";
- 7.5. Point 4,9. "setelah rapat pleno KPU Provinsi Bengkulu, hasil penghitungan suara oneline yang dilakukan KPU masih menunjukkan besarnya perbedaan jumlah pemilih gubernur/wakil gubernur dengan pemilih bupati/wakli bupati. Namun mendadak sehari setelahnya atau dua hari setelah pleno penghitungan suara tingkat provinsi, angka-angka itu berubah semua. Persis setelah dibeberkan kejanggalan itu di Pleno provinsi dan memberikan laporan tertulis ke Bawaslu semuanya berubah menyesuaikan dengan hasil pleno";

Karena dalil-dalil Pemohon tersebut samasekali tidak menguraikan pelanggaran TSM yang dapat mempunyai pengaruh signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon, hanya merupakan opini subyektif Pemohon dengan narasi tuduhan secara tidak benar dan tidak berdasar;

- 8. Bahwa demikian pula dalil-dalil Dalam Pokok Permohonan Pemohon selain dan selebihnya juga jelaslah tidak benar dan tidak berdasar, sebab:
  - 8.1. Point 4.10 "pelanggaran berat yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga menimbulkan kerusakan suara atau suara tidak sah mencapai 65 ribu suara lebih. Kami menduga suara yang tidak sah tersebut adalah suara pasangan calon nomor urut 3";
  - 8.2. Point 4.11 "dugaan pendistribusian surat suara yang tidak mengikuti aturan sehingga jumlah DPT tidak sesuai surat yang tersedia yang didistribusikan ke TPS dalam rapat pleno rekapitulasi hasil 10 kabupaten/kota Provinsi Bengkulu pihak KPU Provinsi Bengkulu

- menyerahkan ke pihak ketiga tapi faktanya di lapangan PPK tidak melakukan perhitungan dan langsung diserahkan ke KPPS, hal ini berpotensi melanggar PKPU karena pengawasan dilakukan berjenjang";
- 8.3. Point 4.12 "oknum penyelenggara di level KPPS diduga telah menerima arahan dari pihak tertentu dengan bukti-bukti yang kami dapatkan sebagai beriikut:
  - a. Menghalang-halangi hak pilih pendukung paslon nomor urut 03 sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
  - b. Bahwa adanya dugaan pengrusakan surat suara sah Paslon Nomor Urut 03 sehingga muncul kerusakan surat suara sebanyak 65.000 lebih surat suara tidak sah yang sangat jauh lebih tinggi dari Pilpres Tahun 2019 yang lalu sekitar 20.000;
  - c. Bahwa ada dugaan pengrusakan surat suara sah Paslon Nomor Urut 03 sehingga muncul kerusakan surat suara sebanyak 65.000 lebih surat suara tidak sah yang sangat jauh kebih tinggi dari Pilpres Tahun 2019 yang hanya sekitar 20.000 an surat suara;
  - d. Bahwa perhitungan real count di SIREKAP KPU menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara pengguna hak pilih di Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati, dan kami melakukan uji sampling di beberapa kecamatan dan kabupaten tetap berbeda berdasarkan C1 hasil yang diupload di SIREKAP KPU. Bahwa bahwa setelah dikompilasi hasil pleno yang ditandatangani dalam pleno baik Pilkada Gubernur maupun Pilkada Bupati hasilnya bersesuaian/relative sama dan perbedaan angkanya tidak signifikan. Bahwa yang menjadi pertanyaan Pemohon adalah dasar pleno C1 hasil yang mana yang dipergunakan untuk pleno. Apakah C1 hasil yang diupload ke SIREKAP atau ada C1 hasil lain atau yang diupload bukanlah hasil yang sebenarnya, namun hanya kamuflase untuk menipu publik, agar

- Paslon Nomor Urut 02 dinyatakan menang di SIREKAP KPU Provinsi Bengkulu untuk Pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu;
- e. Bahwa adanya dugaan pencoblosan surat suara untuk Paslon Nomor Urut 02 dan mengisi serta menandatangani daftar sendiri untuk meloloskan dan memenangkan suara Paslon Nomor Urut 02:

adalah merupakan dalil-dalil yang samasekali tidak didukung faktafakta hukum yang baik dan benar, Termohon sendiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah sejalan dengan kentuan hukum yang berlaku secara profesional dan independen;

- 9. Bahwa di samping itu dalam perkara a quo permohonan Pemohon sendiri sangat jelas yaitu mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/ Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitilasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, akan tetapi dalil-dalil posita Dalam Pokok Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, Pemohon juga samasekali tidak menyuguhkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon juga tidak mengemukakan alasan atau dalil-dalil mengenai selisih rekapitulasi hasil suara dalam pemilihan akibat dari pengurangan atau penambahan suara yang tidak semestinya;
- 10. Bahwa dengan demikian pelaksanaan dan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK), tingkat Kabupaten/Kota (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) dan tingkat provinsi (Model D. Hasil Provinsi-KWK) yang masing-masing turut ditandatangani oleh saksi-saksi dari para

Pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, dengan rincian sebagai berikut:

- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Bengkulu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (Bukti PT-7);
- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (Bukti PT-8);
- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (Bukti PT-9);
- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (Bukti PT-10);
- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (Bukti PT-11);
- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (Bukti PT-12);
- 7. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat **Kabupaten Mukomuko** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (Bukti PT-13);
- 8. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat **Kabupaten Rejang Lebong** dalam

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (Bukti PT-14);
- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Seluma Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (Bukti PT-15);
- 10. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (Bukti PT-16);
- 11. Bahwa rekapitulasi-rekapitulasi penghitungan suara dari setiap Kabupaten/Kota (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) yang masing-masing turut ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan 2 (dua) anggota serta para saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 ini (Vide Bukti PT-7 s/d Bukti PT-16), perhitungannya dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota (Model. D. Hasil Kabupaten/ Kota-KWK) yang ada diwilayah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Tahun 2020;
- 12. Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota (Model. D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) a quo samasekali tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dan/atau saksi (Model. D. Kejadian Khusus Keberatan Kabupaten/Kota-KWK) dan/atau (Model. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK), kecuali terhadap Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Kepahyang;
- 13. Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat Kecamatan (Model. D. Hasil Kecamatan-KWK) tersebut juga dilakukan berdasarkan pada sertifikat hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap

- TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan sebagaimana formulir (Model C.Hasil-KWK) yang hasilnya diumumkan oleh PPS melalui Sirekap di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari, dengan demikian perhitungan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon telah dilakukan sesuai hasil peroleh suara yang sesungguhnya;
- 14. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tertanggal 17 Desember 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/ Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 telah dilakukan secara benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat PPK dan TPS seluruh Provinsi Bengkulu secara berjenjang;
- 15. Bahwa dengan demikian penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M dan Dr. H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 (vide Bukti PT-4) Keputusan Termohon Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitilasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (vide Bukti PT-5) adalah sudah

benar dan berdasark hukum, dimana pasangan masing-masing calon nomor memperoleh suara sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Helmi Hasan dan H. Muslihan Diding Soetrisno	328.364
2	Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M dan Dr. H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si	418.080
3	Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M	268.316
	Total Suara Sah	1.014.760

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### II. PETITUM:

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- 3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;
- 4. Menyatakan Pemohon Pemohon kabur atau tidak jelas (obscuur libel);
- 5. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERMOHONAN:

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/ Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 3. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17

/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020;

 Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M dan Dr. H. Rosjonsyah, S.IP., M.Si sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

### SUBSIDAIR:

Bila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 16, sebagai berikut:

- Bukti PT 1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 76/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Guber-nur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Pu-tusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020:
- Bukti PT 2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 58/PL.02.3-Kpt/17/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- Bukti PT 3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 75/PL.02.1-Kpt/17/Prov/IX/2020 tanggal 18 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- 4. Bukti PT 4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitu-lasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di

Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 (Model.D.Hasil Provinsi-KWK);

 Bukti PT – 5 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Bengkulu Tahun 2020;

- 6. Bukti PT 6 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 tanggal 20 Okto-ber 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Agusrin Maryono dan Dr.Ir. H. M. Imron Rosyadi, MM., M.Si Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Tutusan BAWASLU Provinsi Bengkulu Nomor Reg 001/PS.REG/17/X/2020;
- Bukti PT 7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Bengkulu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- 8. Bukti PT 8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- 9. Bukti PT 9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- Bukti PT 10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- 11. Bukti PT 11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

- 12. Bukti PT 12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- 13. Bukti PT 13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
   Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat
   Kabupaten Muko-muko dalam Pemilihan Gubernur dan
   Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- 14. Bukti PT 14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- 15. Bukti T 15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
   Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat
   Kabupaten Seluma dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
   Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- Bukti PT 16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
   Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat
   Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Gubernur dan
   Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
- **[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu di persidangan tanggal 2 Februari 2021 sebagai berikut:
- 1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.1. dan angka 4.2. (lembar ke-6 permohonan) yang pada pokoknya menyatakan "pada pelaksanaan Tahapan Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon, Pemohon telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Kemudian, setelah adanya permohonan peyelesaian sengketa proses pemilihan yang diajukan oleh Pemohon kepada

Bawaslu Provinsi Bengkulu serta telah adanya Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Pemohon baru ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon". Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 4 September 2020, 5 September 2020, dan tertanggal 6 September 2020, terhadap pelaksanaan tahapan Pendaftaran dan Penyerahan Berkas Pencalonan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, diketahui terdapat 3 (tiga) Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu (Bapaslon) yang telah mendaftar serta menyerahkan berkas pencalonan kepada Termohon, yaitu masing-masing atas nama: [Bukti PK 1]
  - HELMI HASAN dan H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO;
  - Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. dan Dr. E. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si.;
  - AGUSRIN MARYONO dan Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 23 September 2020, terhadap pelaksanaan tahapan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu oleh Termohon, diketahui berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 57/PL.02.3-Kpt/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah: [Bukti PK 2]
  - HELMI HASAN dan H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO;
  - Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. dan Dr. E. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si.;

Sedangkan untuk Bakal Pasangan Calon atas nama AGUSRIN MARYONO dan Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 24 September 2020, terhadap pelaksanaan tahapan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu oleh Termohon, diketahui berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 58/PL.02.3-Kpt/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, terhadap masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu telah ditetapkan nomor urut sebagai berikut: [Bukti PK 3]
  - Nomor Urut 1, adalah Pasangan Calon atas nama: HELMI HASAN selaku Calon Gubernur dan H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO selaku Calon Wakil Gubernur;
  - Nomor Urut 2, adalah Pasangan Calon atas nama: Dr. H.
     ROHIDIN MERSYAH, M.M. selaku Calon Gubernur, dan Dr. E. H.
     ROSJONSYAH, S.IP., M.Si. selaku Calon Wakil Gubernur.
- 1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menangani serta menindaklanjuti Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, yang akan diuraikan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 28 September 2020, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan yang ajukan secara online melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) oleh Bapaslon atas nama AGUSRIN MARYONO dan Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI (Pemohon) terhadap KPU Provinsi Bengkulu (Termohon), sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Permohonan Nomor 0001/PS.PNM.ONL/17/IX/2020 [Bukti PK 4], dan pada hari yang bersamaan berkas permohonan yang bersangkutan telah pula diajukan dan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui kuasa hukumnya;
  - Bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut, pada tanggal 29
     September 2020 Bawaslu Provinsi Bengkulu telah memverifikasi

syarat formil dan materil terhadap berkas permohonan tersebut, yang pada pokoknya terhadap berkas permohonan dimaksud dinyatakan "Belum Lengkap", serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi berkas permohonan dimaksud, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 29 September 2020 [Bukti PK – 5];

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah kembali memverifikasi syarat formil dan materil berkas permohonan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya terhadap berkas permohonan tersebut dinyatakan "telah memenuhi syarat formil dan materil", serta permohonan tersebut telah diregistrasi dengan Nomor 001/PS.REG/17/ X/2020, sebagaimmana tertuang dalam "Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan" dan surat "Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan", tertanggal 5 Oktober 2020 [Bukti PK 6];
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya "Musyawarah Tertutup" terhadap Pemohon dan Termohon, adapun hasil musyawarah tersebut pada pokoknya "tidak mencapai kesepakatan" penyelesaian sengketa pemilihan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 [Bukti PK 7];
- Bahwa oleh karena upaya Musyarawah Tertutup tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, kemudian Bawaslu Provinsi Bengkulu melanjutkan pemeriksaan perkara sengketa dimaksud, ke agenda "Musyawarah Terbuka" terhadap Pemohon dan Termohon, yang tahapannya sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, dengan agenda persidangan: penyampaian/pembacaan "Permohonan Pemohon" dan "Jawaban Termohon";
  - Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, dengan agenda persidangan: pemeriksaan Alat Bukti Surat;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020, dengan agenda persidangan: pemeriksaan Saksi (Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum.) dan Ahli (Dr. Budiono, S.H., M.H.) yang diajukan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020, dengan agenda persidangan: pemeriksaan Saksi (Fahruddin, S.H. dan Angky Galaty, S.H., M.H.) dan Ahli (Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.Hum. dan Dr. Ardilafiza, S.H., M.H.) yang diajukan Termohon;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, dengan agenda persidangan: Penyerahan Kesimpulan dari masing-masing pihak yaitu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah membacakan Putusan atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Registrasi Nomor 001/PS.REG/17/X/2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: [Bukti PK – 8]
  - 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  - 2. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
  - 3. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
  - 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu;
  - Memerintahkan Termohon untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
- 1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 19 Oktober 2020, terhadap pelaksanaan tahapan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 oleh KPU Provinsi Bengkulu Pasca Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu

Provinsi Bengkulu Nomor 001/PS.REG/17/X/2020 tersebut di atas, KPU Provinsi Bengkulu telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 76/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 Tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, diketahui Bakal Pasangan Calon yang telah ditetapkan Termohon adalah: [Bukti PK – 9]

- HELMI HASAN dan H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO;
- Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. dan Dr. E. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si.;
- AGUSRIN MARYONO dan Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI;
- 1.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 20 Oktober 2020, terhadap pelaksanaan tahapan Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Nomor Registrasi 001/PS.REG/17/X/2020, diketahui berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon AGUSRIN MARYONO dan Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si. Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Provinsi Nomor Registrasi 001/PS.REG/17/X/2020, tertanggal 20 Oktober 2020, Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

#### [Bukti PK - 10]

2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.3. dan angka 4.4. (lembar ke-7 permohonan) yang pada pokoknya menyatakan "terdapat dugaan pelanggaran pemilihan terkait penyalahgunaan jabatan dan kewenangan Petahana yang dalam hal ini adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2, yang telah menggunakan APBN dan dana penanganan Covid

- 19 untuk sarana kampanye, serta adanya dugaan pemberian uang dalam amplop, pembagian kain, sabun kepada pemilih yang terjadi secara massif se-Provinsi Bengkulu". Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran penyalahgunaan jabatan dan kewenangan Petahana terkait penggunaan APBN dan dana penanganan Covid 19, dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan sebagai upaya tindakan pencegahan (preventif), Bawaslu Provinsi Bengkulu telah membuat beberapa surat himbauan, yang pada pokoknya menghimbau kepada beberapa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk "tidak mempolitisir bantuan sosial atau menggunakan anggaran Covid-19 untuk kepentingan pribadi atau kelompok dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah", sebagai berikut: [Bukti PK 11]
  - Surat Nomor 23/K.BE/PM.01.01/IV/2020 tertanggal 17 April 2020, yang ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu;
  - Surat Nomor 24/K.BE/PM.01.01/IV/2020 tertanggal 17 April 2020, yang ditujukan kepada Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu;
  - Surat Nomor 25/K.BE/PM.01.01/IV/2020 tertanggal 17 April 2020, yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah.
- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil penanganan serta penindakan dugaan pelanggaran pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon pada Angka 4.3 maupun Angka 4.4, dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 2.2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilihan yang bersumber dari laporan masyarakat, yaitu NOVRIANSYAH sebagai Pelapor, dan NIRAN sebagai Terlapor, yang akan diuraikan sebagai berikut:
    - Bahwa Pelapor telah membuat laporan di Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 November 2020, terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor-NIRAN, dengan uraian singkat peristiwa sebagai berikut: "pada hari

Senin, tanggal 16 Noveber 2020, sekira pukul 13.00 WIB di sekitar jalan di depan Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Terlapor NIRAN telah menerima beberapa barang yaitu: 1 (satu) buah tas bingkisan yang terdapat gambar diantaranya foto Gubernur Bengkulu (Rohidin Mersyah) dan Isteri, serta gambar logo Pemerintah Provinsi Bengkulu dan logo Tim Penggerak PKK, yang berisi 1 (satu) buah Jam Dinding bergambar logo Kementerian Pekerjaan Umum; 1 (satu) dus sabun mandi batangan merek NUVO yang di luar dus tertempel stiker Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. dan Dr. E. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si.); 100 (seratus) lembar stiker bergambar Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. dan Dr. E. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si.)";

Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, setelah Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan kajian awal terhadap penyampaian laporan dimaksud, yang hasilnya pada pokoknya menyatakan penyampaian laporan oleh Pelapor-NOVRIANSYAH telah memenuhi syarat formil dan materil, dan laporan diregister dengan Nomor 01/Reg/LP/PG/Prov/ 07.00/XI/2020, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 04/LP/ PG/Prov/07.00/XI/2020 tertanggal 19 November 2020. Selain itu juga, oleh karena peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor-NOVRIANSYAH diduga merupakan pelanggaran pidana pemilihan, pada hari yang sama telah pula dilakukan Pembahasan I oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Bengkulu yang terdiri dari masingmasing perwakilan unsur Bawaslu Provinsi Bengkulu, unsur Kepolisian Daerah Bengkulu, dan unsur Kejaksaan Tinggi Bengkulu, pada pokoknya kesimpulan yang dari

pembahasan atas laporan dimaksud telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan tindak pidana pemilihan, karena peristiwa yang dilaporkan diduga terdapat unsur peristiwa/perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 187A Undang-Undang Pemilihan, dan merekomendasikan laporan tersebut dilakukan klarifikasi dan pendalaman, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Nomor 01/BA/SG/Prov. Bengkulu/XI/2020 tanggal 19 November 2020 [Bukti PK – 12];

- Bahwa setelah Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu dari unsur Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan klarifikasi serta melakukan kajian, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020 tertanggal 24 November 2020, serta unsur Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu melakukan penyelidikan atas Laporan Register Nomor 01/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penyelidikan Kepolisian Daerah Bengkulu tertanggal 24 November 2020, pada tanggal yang bersamaan Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu melakukan Pembahasan II, yang hasil pembahasannya tersebut pada pokoknya berkesimpulan: "Terhadap Laporan Register Nomor 01/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020 bukan merupakan tindak pidana pemilihan yang didukung 2 (dua) alat bukti, sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan"; dan terhadap laporan tersebut direkomendasikan untuk "dihentikan", sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Nomor 03/BA/SG/Prov. Bengkulu/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 [Bukti PK – 13].
- 2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu, setelah melakukan supervisi serta meminta keterangan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, terhadap pelaksanaan tugas pengawasan,

penanganan, dan penindakan dugaan pelanggaran pemilihan selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu sebagaimana dalil Pemohon pada angka 4.3 maupun angka 4.4, dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut:

- 2.3.1. Bahwa berdasarkan hasil supervisi dan keterangan dari 9 (Sembilan) Bawaslu Kabupaten di Provinsi Bengkulu, yaitu Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, Bawaslu Kabupaten Kaur, Bawaslu Kabupaten Kepahiang, Bawaslu Kabupaten Lebong, Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dan Bawaslu Kabupaten Seluma, berdasarkan pelaksanaan tugas pengawasan, penanganan, dan penindakan dugaan pelanggaran pemilihan selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tidak terdapat permasalahan berkaitan dengan pembagian uang dalam amplop, pembagian kain, sabun kepada pemilih, baik secara parsial ataupun secara massif yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 2 maupun Pasangan Calon Gubernur dan Wakil lainnya di Gubernur Bengkulu masing-masing Bawaslu Kabupaten tersebut.
- 2.3.2. Bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu Kota Bengkulu dari hasil supervisi Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan tugas pengawasan, penanganan, dan penindakan dugaan pelanggaran pemilihan selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, didapatkan fakta yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Formulir Model A Bawaslu Kota Bengkulu tertanggal 9 November 2020 sebagai berikut: [Bukti PK 14]
  - bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah melakukan penelusuran atas informasi awal dari pemberitaan salah satu media massa elektronik/online www.bencoolentimes.com dengan judul berita 'Hey "Tukang" Sabun, Suara Kami Tak Bisa Ditukar dengan Sabun'

yang diakses tanggal 1 November 2020, pada tanggal 2 November 2020 Bawaslu Kota Bengkulu melakukan rapat pleno atas pemberitaan tersebut yang hasilnya sepakat untuk dijadikan sebagai informasi awal, kemudian memberikan instruksi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Singaran Pati dan Panwascam Selebar untuk melakukan penelusuran atas pemberitaan tersebut dengan surat Instruksi Nomor 117/K.BE-10/PM.01.02/XI/2020 tanggal 2 November 2020;

- bahwa pada tanggal 4 November 2020 Panwascam Singaran Pati dan Panwascam Selebar menyerahkan laporan kepada Bawaslu Kota Bengkulu atas hasil penelusuran yang dilakukan terkait pemberitaan media massa elektronik/online www.bencoolentimes.com dengan judul berita 'Hey "Tukang" Sabun, Suara Kami Tak Bisa Ditukar dengan Sabun'. Dari hasil penelusuran Panwascam Selebar didapatkan fakta bahwa Andi Purnama salah satu narasumber pemberitaan bukanlah warga dari wilayah Kecamatan Selebar, sebagaimana isi dari pemberitaan tersebut. Sedangkan hasil penelusuran Panwascam Singaran Pati didapatkan kesimpulan bahwa tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran;
  - bahwa penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bengkulu tersebut dilakukan dengan melakukan investigasi ke kantor media massa elektronik/online <a href="www.bencoolentimes.com">www.bencoolentimes.com</a> tanggal 5 November 2020. Kemudian tanggal 6 November 2020 meminta keterangan informasi awal kepada Benni Hidayat selaku Pimpinan media massa elektronik/online <a href="www.bencoolentimes.com">www.bencoolentimes.com</a> dan tanggal 9 November meminta keterangan informasi awal kepada Anperta Midiboy selaku informan/narasumber dalam pemberitaan tersebut, hasil dari penelusuran didapatkan kesimpulan bahwa informan/narasumber tersebut bukanlah orang yang mengetahui, melihat, dan mendengar secara langsung peristiwa seperti yang diberitakan, sehingga tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan karena tidak memiliki cukup alat bukti.

- 3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada Angka 4.5., Angka 4.6. dan Angka 4.7. (lembar ke-7 permohonan) yang pada pokoknya menyatakan "di Provinsi Bengkulu yang terjadi di lapangan jauh lebih parah dari yang dicatat Bawaslu. Kecurangan Pilkada dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Di awal Pilkada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa partisipasi politik "dikunci" dengan statemen lebih dari 90 persen (data rekap menunjukkan partisipasi hampir 86 persen)". Faktanya pada saat hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 hujan hampir merata di seluruh Provinsi Bengkulu mulai dari malam hari menjelang hari H pencoblosan sampai tengah hari berikutnya. Bahkan Kota Bengkulu yang paling dekat dengan pusat informasi dan infrastruktur jauh lebih memadai dibanding kabupaten lain, partisipasi politik hanya mencapai 54 persen. Hal ini menunjukkan penyelenggara ingin mengunci kemenangan dengan menaikkan jumlah partisipasi politik setinggi mungkin agar pada saat penggelembungan suara ada pembenaran". Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu akan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Data Rekapitulasi Hasil Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dalam selama Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, hingga permohonan a quo diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, akan disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Data Rekapitulasi Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020

	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN			
BAWASLU PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADMINISTRASI	KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAIN
PROVINSI BENGKULU	2	0	0	6	0	0	0	2
KOTA BENGKULU	33	1	3	0	32	2	0	2
BENGKULU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0
BENGKULU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0
KAUR	2	0	0	0	0	0	0	2
KEPAHIANG	0	0	0	1	0	0	0	0
LEBONG	1	0	1	0	0	0	0	2
микомико	0	0	0	0	0	0	0	0
REJANG LEBONG	0	0	0	0	0	0	0	0
SELUMA	0	0	0	0	0	0	0	0
BENGKULU TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0
DATA KESELURUHAN	38	1	4	7	32	2	0	8

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat total 50 (*lima puluh*) temuan dan laporan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, yang terdiri atas: 11 (*sebelas*) kasus yang bersumber dari Laporan, dan 39 (*tiga puluh sembilan*) kasus bersumber dari Temuan.

Bahwa dari 11 (sebelas) kasus dugaan pelanggaran yang ditangani dan ditindaklanjuti yang bersumber dari Laporan tersebut, hasil penanganannya terdapat 4 (*empat*) kasus yang merupakan pelanggaran pemilihan, sedangkan 7 (*tujuh*) kasus dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan. Bahwa dari 39 (*tiga puluh sembilan*) kasus yang bersumber dari Temuan tersebut, hasil penanganannya dinyatakan 38 (*tiga puluh delapan*) kasus merupakan pelanggaran pemilihan, dan 1 (*satu*) kasus bukan pelanggaran pemilihan.

Bahwa dari sejumlah kasus dugaan pelanggaran pemilihan yang telah ditangani tersebut di atas, baik bersumber dari Laporan maupun Temuan seluruhnya berjumlah 42 (*empat puluh dua*) kasus, yang terdiri dari:

- Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus, dengan trend untuk semua pelanggaran tersebut adalah "Paslon membuat dan menyebarkan APK/bahan kampanye tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Dugaan pelanggaran Kode Etik, sebanyak 2 (*dua*) kasus, trend untuk kedua pelanggaran tersebut adalah "Panwascam melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu";
- Dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya/Hukum Lain, sebanyak 8 (*delapan*) kasus, yang trend semua pelanggaran tersebut berkaitan dengan Netralitas ASN.
- 3.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya "pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)", dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Perbawaslu 9/2020), yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Selain itu juga, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 9/2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa laporan pelanggaran disampaikan secara langsung oleh pelapor kepada Bawaslu Provinsi,

sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.

Bahwa sejak pelaksanaan tahapan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Gubernur, hingga pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara, Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak pernah menerima ataupun menangani laporan dugaan Pelanggaran Administrasi TSM yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

3.3. Bahwa berdasarkan hasil supervisi serta analisa Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap data Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas TPS se-Provinsi Bengkulu pada pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020, terkait data Saksi Pasangan Calon Tingkat TPS yang hadir di TPS dan mengikuti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 4.341 (*empat ribu tiga ratus empat puluh satu*) TPS se-Provinsi Bengkulu, diketahui dari masing-masing Pasangan Calon telah menghadirkan saksi-saksi di TPS secara keseluruhan yaitu:

Tabel 3.4. Rekapitulasi Kehadiran Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di TPS se-Provinsi Bengkulu

	Jumlah Saksi Tingkat TPS				
Kabupaten/Kota	Paslon	Paslon	Paslon		
	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3		
Kota Bengkulu	782	782	719		
Seluma	443	426	232		
Mukomuko	365	359	206		
Lebong	222	221	221		
Kepahiang	332	334	225		
Bengkulu Tengah	247	246	150		
Kaur	310	296	193		
Bengkulu Utara	573	605	454		
Bengkulu Selatan	387	389	356		
Rejang Lebong	571	541	372		
Total	4.232	4.199	3.128		

Bahwa berdasarkan data tabel di atas, diketahui dari jumlah keseluruhan TPS se-Provinsi Bengkulu sebanyak 4.341 (*empat ribu tiga ratus empat puluh satu*) TPS, masing-masing Peserta Pemilihan

Gubuernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 telah menghadirkan Saksi di tingkat TPS se-Provinsi Bengkulu, yang secara keluruhan masingmasing berjumlah:

- [1] Paslon Nomor Urut 1 menghadirkan sebanyak 4.232 (empat ribu dua ratus tiga puluh dua) orang Saksi;
- [2] Paslon Nomor Urut 2 menghadirkan sebanyak 4.199 (empat ribu seratus sembilan puluh sembilan) orang Saksi;
- [3] Paslon Nomor Urut 3 menghadirkan sebanyak 3.128 (tiga ribu seratus dua puluh delapan) orang Saksi.
- 3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di seluruh Provinsi Bengkulu, terhadap pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada tanggal Desember 2020, bahwa benar kondisi cuaca sebagian wilayah di Provinsi Bengkulu dalam kondisi hujan selama tahapan tersebut berlangsung. Akan tetapi terhadap kondisi cuaca hujan tersebut, tidak terdapat dan ditemukannya keberatan atau catatan kejadian khusus yang diajukan oleh masing-masing saksi terkait kondisi cuaca hujan yang dapat menghambat ataupun menghalangi Pemilih untuk menggunakan Hak Pilihnya di masing-masing TPS. Bahkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS, juga tidak ditemukan adanya rekomendasi penundaan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dikarenakan kondisi cuaca ekstrim sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
- 3.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada tanggal 17 Desember 2020 yang dilaksanakan KPU Provinsi Bengkulu, dapat diterangkan terkait prosentase jumlah pengguna hak pilih berdasarkan Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK, diketahui prosentase jumlah pengguna hak pilih dibandingkan jumlah data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Pemilih (DPT, DPPh, dan DPTb)	Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT, DPPh, dan DPTb)	Persentase Partispasi Pengguna Hak Pilih
Kota Bengkulu	248.145	153.320	61,79%
Kab. Bengkulu Tengah	83.528	60.903	72,91%
Kab. Kepahiang	109.657	88.611	80,81%
Kab. Rejang Lebong	196.504	150.955	76,82%
Kab. Lebong	76.409	68.502	89,65%
Kab. Bengkulu Utara	203.340	156.307	76,87%
Kab. Mukomuko	126.015	99.544	78,99%
Kab. Seluma	138.782	121.283	87,39%
Kab. Bengkulu Selatan	118.819	101.630	85,53%
Kab. Kaur	90.167	79.248	87,89%
Provinsi Bengkulu	1.391.366	1.080.303	77,64%

Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah sebesar 77,64% (*Tujuh Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Empat Persen*). [Bukti PK – 15]

- 3.6. Bahwa setelah Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan supervisi serta meminta keterangan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, terhadap pelaksanaan tugas pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan selama pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara hingga tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, tidak ditemukan adanya keberatan ataupun catatan kejadian khusus terkait partisipasi pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- 4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.8. (lembar ke-7) dan angka 4.9. (lembar ke-8) yang pada pokoknya menyatakan "adanya perbedaan signifikan terhadap jumlah pengguna hak

pilih dan jumlah penggunaan surat suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan beberapa daerah kabupaten yang melaksanakan Pemilihanan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu di Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur, karena menurut Pemohon jumlah tersebut seharusnya sama. Selain itu juga, terdapat perubahan data jumlah pengguna hak pilih pada Sirekap KPU sebelum rapat pleno dengan setelah rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut beradasarkan hasil supervisi Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh delapan Bawaslu Kabupaten, sebagai berikut:

4.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokonya menyatakan: "adanya perbedaan signifikan terhadap jumlah pengguna hak pilih dan jumlah penggunaan surat suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan beberapa daerah kabupaten juga yang melaksanakan Pemilihanan Bupati dan Wakil Bupati", berdasarkan keterangan yang diperoleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dari delapan Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di masing-masing kabupaten, akan diuraikan sebagai berikut:

## 4.1.1. Bawaslu Kabupaten Seluma

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Seluma hingga jajaran adhoc di tingkat Pengawas TPS se-Kabupaten Seluma, telah melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020, selama Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS terdapat Pemilih Pindahan (DPPh) dari kabupaten/kota di luar Kabupaten Seluma dalam satu Provinsi di beberapa kecamatan:

- Bahwa dari hasil pengawasan dan pengamatan data statistik berdasarkan C salinan yang didapatkan dari Pengawas TPS, terdapat selisih 7 (tujuh) suara antara pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan pengguna hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma, yang terbagi di beberapa kecamatan dari total Pengguna Hak Pilih di DPPh yang terdapat 83 (delapan puluh tiga) pengguna hak pilih DPPh untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 90 (Sembilan puluh) pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun rincian perbedaan tersebut terjadi di Kecamatan Semidang Alas Selisih 1 (satu) Suara, Kecamatan Ulu Talo Selisih 1 (sSatu) Suara, Kecamatan Seluma Timur Selisih 1 (satu) Suara, Kecamatan Seluma Utara Selisih 2 (dua) Suara, Kecamatan Ilir Talo Selisih 1 (Satu) Suara dan Kecamatan Seluma Selatan Selisih 1 (satu) Suara.
- Bahwa terkait hal tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Seluma dan jajaran Pengawas adhoc di Kabupaten Seluma tidak menemukan Dugaan Pelanggaran, serta tidak ada Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Seluma berkaitan dengan hal tersebut.
- Bahwa pada saat Pleno rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Seluma tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap perbedaan pengguna hak pilih pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan pengguna hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma sebagaimana termuat dalam LHP Bawaslu Kabupaten Seluma tertanggal 15 Desember 2020.

#### [Bukti PK - 16]

#### 4.1.2. Bawaslu Kabupaten Lebong

 Bahwa dari hasil analisa Bawaslu Kabupaten Lebong berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terjadi

- perbedaan pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong disebabkan oleh adanya Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilih di Kabupaten Lebong.
- Bahwa perbedaan pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong tersebut, yaitu terdapat 40 orang yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dengan rincian 17 pemilih laki-laki dan 23 pemilih perempuan, sedangkan Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) tersebut yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 37 orang dengan rincian 17 pemilih laki-laki dan 20 pemilih perempuan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 di Kabupaten Lebong yang tertuang di dalam Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh PTPS se-Kabupaten Lebong. Adapun pengguna hak pilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya tersebut tersebar di 19 (sembilan belas) TPS dari 18 (delapan belas) desa dan di 8 (delapan) kecamatan.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Lebong telah melakukan pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lebong pada tanggal 15 Desember 2020, dari hasil pengawasan tersebut terdapat 39 (tiga puluh sembilan) orang pengguna hak pilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dengan rincian 19 (sembilan belas) pemilih laki-laki dan 20 (dua puluh) pemilih perempuan, serta pengguna hak pilih yang terdaftar tersebut semuanya menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang tertuang di dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lebong sebagai lampiran LHP Bawaslu Kabupaten Lebong saat melakukan pengawasan tahapan tersebut. [Bukti PK – 17]

## 4.1.3. Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong beserta jajaran Panwas adhoc di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong, terhadap pelaksanaan Tahapan Pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020 dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020 dan di tingkat kabupaten pada tanggal 15 desember 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, terdapat selisih jumlah Pemilih yang menggunakan hak Pilih di beberapa TPS yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dengan total selisih pengguna hak pilih sebesar 198 (seratus sembilan puluh delapan) orang lebih banyak pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, denagn total pengguna hak pilih sebanyak 150.955 (seratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima) orang, dan pengguna hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar total 150.757 (seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) orang. [Bukti PK - 18].
- Bahwa penjelasan terkait selisih jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong setelah dilakukan penelusuran, terdapat fakta jumlah pengguna DPT tersebut berada di Kecamatan Curup untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pengguna hak pilih laki-laki berjumlah 6.095 (enam ribu sembilan puluh lima) dan pengguna hak pilih perempuan berjumlah 7.201 (tujuh ribu dua ratus satu), sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pengguna hak pilih laki-laki berjumlah 6.708 (enam ribu tujuh ratus delapan) dan pengguna hak pilih perempuan berjumlah 7.208 (tujuh ribu dua ratus delapan), berdasarkan hal tersebut terdapat selisih pengguna hak pilih laki-laki

berjumlah 197 *(seratus sembilan puluh tujuh)* dan pengguna hak pilih perempuan berjumlah 7 (tujuh), perbedaan selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penguna Hak Pilih dalam DPT laki-laki
  - Perbedaan pengguna hak pilih dalam DPT tersebut terjadi karena di TPS 4 Lapas Kelurahan Adirejo hanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dikarenakan sesuai dengan Surat KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 185/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Koordinasi Penambahan TPS LAPAS Rejang Lebong Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.
  - Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 199/PP.09.2-BA/1702/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan spesifikasi Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Rejang Lebong untuk Kecamatan Curup di Kelurahan Adirejo TPS 4 Lapas mata Pilih di DPT berjumlah 206.
  - Berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK TPS 4 Lapas
     Kelurahan Adirejo jumlah pemilih dalam DPT berjumlah
     206 Pemilih yang kesemuanya laki-laki.
  - Berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK TPS 4 Lapas Kelurahan Adirejo jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 193 Pemilih yang kesemuanya laki-laki.
  - Ada fakta penulisan di TPS 4 Kelurahan Jalan Baru untuk Gubernur dan Wakil Gubernur jumlah Penguna hak pilih yang ada di DPT berjumlah 119 laki-laki untuk Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 115 Pemilih laki-laki, sehingga ada jumlah 4 orang Pemilih laki-laki lebih banyak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengguna Hak Pilih dalam DPT di TPS 4 Lapas sebanyak 193 pemilih laki-laki dan ditambah selisih di TPS 4 Kelurahan Jalan Baru

pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 4 pemilih lakilaki sehingga jumlah seluruhnya adalah 197 Pemilih lakilaki.

# b. Penguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan

- Ada fakta penulisan di TPS 4 Kelurahan Jalan Baru untuk Gubernur dan Wakil Gubernur jumlah Penguna hak pilih yang ada di DPT berjumlah 109 untuk Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 116 Pemilih Perempuan, sehingga ada jumlah7 orang Pemilih Perempuan lebih banyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- Bahwa Penjelasan terkait selisih jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang mengunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan dan Wakil Bupati, yaitu setelah dilakukan Bupati penelusuran terdapat fakta jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang mengunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb), terdapat selisih di Kecamatan Curup yaitu pada TPS 2 Kelurahan Jalan Baru, pada Formulir D.Hasil Kecamatan KWK Gubernur dan Wakil Gubernur Kelurahan Jalan Baru, terdiri dari laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan sebanyak 7 orang. Sedangkan pada Formulir D.Hasil Kecamatan KWK Bupati dan Wakil Bupati di TPS 2 Kelurahan Jalan Baru, terdiri dari laki-laki berjumlah 6 orang dan perempuan berjumlah 6 orang.
- Bahwa ditemukan fakta bahwa di kolom DPPh TPS 2 Kelurahan Jalan Baru untuk Formulir D.Hasil Kecamatan KWK Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah nol sedangkan di kolom DPPh TPS 2 Kelurahan Jalan Baru untuk D.Hasil Kecamatan KWK Bupati dan Wakil Bupati tertulis 1 Pemilih. Berdasarkan Hasil dari C.Hasil-KWK TPS 2 Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kelurahan Jalan Baru adalah sama DPTb

pengguna hak pilih laki-laki berjumlah 6 orang dan perempuan 7 orang, jumlah keseluruhan adalah 13 Pemilih dan dibuktikan dengan daftar hadir DPTb. Ditemukan fakta bahwa tidak ada pengguna hak pilih DPPh dari Formulir C.Hasil-KWK TPS 2 Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kelurahan Jalan Baru.

### 4.1.4. Bawaslu Kabupaten Mukomuko

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Mukomuko di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko terhadap pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara pada tanggal 09 Desember 2020, dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 14 Desember 2020 dan di tingkat kabupaten pada tanggal 15 Desember 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, terdapat selisih jumlah Pemilih yang menggunakan hak Pilih di TPS yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan dengan total selisih pengguna hak pilih berdasarkan DPT sebesar 31 orang lebih banyak pengguna hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar total 99.544 orang jika dibandingkan dengan pengguna hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar total 99.513 orang.

Adapun rincian dan sebaran selisih dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.4-1 Selisih Pengguna Hak Pilih Dalam DPT

Uraian	Jenis Kelamin	Pemilihan Gubernur	Pemilihan Bupati	Jumlah Selisih
Jumlah pengguna hak pilih	LK	48.617	48.586	31
dalam DPT	PR	49.367	49.398	- 31
	JML	97.984	97.984	0

Uraian	Jenis Kelamin	Pemilihan Gubernur	Pemilihan Bupati	Jumlah Selisih
Jumlah Pemilih yang	LK	172	149	23
Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak	PR	96	88	8
pilihnya	JML	268	237	31
Jumlah Pemilih tidak	LK	646	646	0
terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih	PR	646	646	0
dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	JML	1.292	1.292	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	49.435	49.381	54
	PR	50.109	50.132	-23
	JML	99.544	99.513	31

Perbedaan Pengguna Hak Pilih tersebut dikarenakan adanya Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya yang berasal dari luar Kabupaten Mukomuko dan masih berada dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, sehingga pemilih (DPPh) tersebut hanya diberikan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

Adapun rincian dan sebaran selisih dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1.4-2 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya

NO	KECAMATAN	PEMILIHAN GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI	JUMLAH SELISIH
1	LUBUK PINANG	13	4	9
2	KOTA MUKOMUKO	38	31	7
3	TERAS TERUNJAM	9	8	1
4	PONDOK SUGUH	17	13	4
5	IPUH	9	8	1
6	MALIN DEMAN	57	53	4

80

7	AIR RAMI	2	2	-
8	TERAMANG JAYA	28	28	-
9	SELAGAN RAYA	4	4	-
10	PENARIK	63	62	1
11	XIV KOTO	-	-	-
12	V KOTO	-	-	-
13	AIR MAJUNTO	6	6	-
14	AIR DIKIT	13	12	1
15	SUNGAI RUMBAI	9	6	3
	JUMLAH	268	237	31

### 4.1.5. Bawaslu Kabupaten Kepahiang

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang dan jajaran, adanya perbedaan pengguna hak pilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan pengguna hak pilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Perbedaan tersebut yaitu Pengguna Hak Pilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 88.600 pemilih, sedangkan Pengguna Hak Pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 88.611 pemilih. Perbedaan Pengguna Hak Pilih tersebut dikarenakan adanya Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya yang berasal dari luar Kabupaten Kepahiang dan masih berada dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, sehingga pemilih (DPPh) tersebut hanya diberikan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian yaitu 2 (dua) orang pemilih di Kecamatan Bermani Ilir terdapat di TPS 4 Kelurahan Keban Agung dan 9 (sembilan) orang pemilih di Kecamatan Kepahiang yaitu terdapat di TPS 5 Kelurahan Pasar Ujung 3 (tiga) pemilih, TPS 2 Desa Permu 1 (satu) pemilih, TPS 2 Desa Taba Tebelet 2 (dua) pemilih, dan TPS 3 Kelurahan Pasar Kepahiang 3 (tiga) pemilih, sebagaimana termuat dalam LHP Pengawas TPS di TPS-TPS tersebut. [Bukti PK - 19].

#### 4.1.6. Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat pertanyaan dari saksi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 terkait perbedaan jumlah hasil antara Pemilihan Gubernur dengan Pemilihan Bupati. Terhadap pertanyaan tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan menjelaskan bahwa Jumlah Penggua hak pilih pada Form C. Hasil Gubernur maupun Bupati itu harus sama, sesuai dengan juknis yang dipedomani. Hal yang membedakannya adalah hak pilih dari pemilih DPPh (Pemilih Pindahan) jika pengguna hak pilih merupakan pindahan dari luar kabupaten, tentu memiliki hak suara hanya untuk Pemilihan Gubernur. Terhadap hasil yang jumlahnya berbeda antara pemilihan Gubernur dan Bupati, bisa saja berbeda, karena dipengaruhi dengan jumlah surat suara tidak sah pada setiap pemilihan, hal ini berdasarkan Laporan hasil Pengawasan dan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dengan berpedoman pada Formulir C-Hasil Salinan KWK, yang diterima oleh Pengawas TPS dan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Panwaslu Kecamatan penggunaan surat suara adalah sama dengan daftar hadir. [Bukti PK - 20]

#### 4.1.7. Bawaslu Kabupaten Kaur

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur serta jajaran dibawahnya, pada saat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kaur, berpedoman pada Formulir C-Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS dan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaur melalui Panwaslu Kecamatan, penggunaan surat suara adalah sama dengan daftar hadir pemilih, dan tidak ada keberatan atau kejadian

khusus terkait dengan perbedaan pengguna hak pilih untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur. [Bukti PK – 21]

### 4.1.8. Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara beserta jajaran adhoc di Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan Pengawasan terhadap Proses Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), berdasarkan dari Formulir Pengawasan Model A Pengawas TPS se-Kabupaten Bengkulu Utara selama Proses Pemungutan Suara terdapat Pemilih Pindahan (DPPh) diluar Kabupaten Bengkulu Utara dalam satu provinsi yang tersebar di beberapa TPS, daftar DPPH tersebut berjumlah 21 (dua puluh satu) pemilih dengan sebaran sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan LHP Panwascam Air Napal tertanggal 11 Desember 2020 dan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Air Napal (Formulir D Hasil Kecamatan KWK) terdapat 1 DPPh.
  - b) Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Ketahun tertanggal 11 Desember 2020 dan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kecamatan Ketahun (Formulir D Hasil Kecamatan KWK) terdapat 4 DPPh yang hanya menggunakan hak pilih untuk Pemilihan Gubernur.
  - c) Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Padang Jaya tertanggal 11 Desember 2020 terdapat 12 DPPh yang menggunakan hak pilih Pemilihan Gubernur dan 9 DPPh yang menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Bupati sehingga terdapat selisih 3 suara yang bersumber dari DPPh tersebut.
  - d) Berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Arga Makmur tertanggal 15 Desember tahun 2020 terdapar 13 DPPh yang hanya menggunakan hak pilih untuk Pemilihan Gubernur.

e) Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur (D-Hasil Kabupaten/Kota KWK) terdapat Jumlah DPPH yang menggunakan Hal Pilih sebanyak 175 Orang sedangkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati (Formulir D-Hasil Kabupaten/Kota KWK) terdapat DPPH yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 154 Orang.

Sehingga terdapat selisih antara Pengguna Hak Pilih untuk Pemilihan Gubernur dengan Pengguna Hak Pilih untuk Pemilihan Bupati sebanyak 21 pengguna hak pilih.

- Bahwa dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terdapat surat suara tidak sah sebanyak 12.703 (dua belas ribu tujuh ratus tiga), dimana berdasarkan keterangan dari Pengawas TPS, Surat Suara tidak tersebut disebabkan oleh sah beberapa faktor vaitu tercoblosnya lebih dari 1 Pasangan Calon, surat suara dicoblos dengan menggunakan alat selain dari alat yang disediakan dan surat suara tidak dicoblos, kemudian surat suara tidak sah tersebut telah disaksikan oleh Pengawas TPS dan Saksi-Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS, dan berdasarkan LHP Formulir Model A Pengawas TPS di seluruh TPS Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut;
  - Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Suara di setiap tingkatannya. Pengawasan Rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini dibuktikan dengan Formulir Pengawasan Model A Kecamatan se-Kabupaten bengkulu Utara Dalam rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut terdapat perbaikan data statistik yang terjadi di beberapa Kecamatan, hal ini terjadi dikarenakan terdapat selisih antara Formulir C1 yang salinan yang ada pada saksi dengan Formulir C1 yang ada pada PPK, maka dilakukannya perbaikan statistik yang disaksikan dan disepakati

oleh Panwas Kecamatan dan para Saksi Pasangan Calon. [Bukti PK – 23]

- Bahwa pada rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020 yang dilakukan di Gedung Syariromli Arga Makmur, pada rekapitulasi tersebut terdapat perbaikan data statistik pada beberapa Kecamatan, hal ini dilakukan karena terdapat selisih statistik antara saksi dan KPU, perubahan statistik tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara atas penyandingan data dengan form D Hasil Rekapitulasi Kecamatan, dan hasil perbaikan data statistik tersebut telah disepakati oleh KPU dan Saksi serta disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu utara, hal ini berdasarkan LHP Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 14 Desember 2020. [Bukti PK 24]
- 4.2. Bahwa terkait dengan menurut Pemohon dalam salah satu bagian dalilnya yang pada pokoknya menyatakan: "terdapat perubahan data jumlah pengguna hak pilih sebelum rapat pleno dengan setelah rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi", akan diterangkan beberapa hal berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu, pada saat melakukan pengawasan langsung saat tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tingkat provinsi tersebut. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada tanggal 17 Desember 2020 yang dilaksanakan KPU Provinsi Bengkulu, dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut: [Bukti PK 15]
  - 4.2.1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 saat tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Bengkulu (Termohon), yang mana kejadian tersebut termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu tertanggal 17 Desember 2020, adapun rekomendasi Bawaslu

Provinsi Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 127/K.BE.01.01/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang disampaikan pada rapat pleno tersebut, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

a. Masih ditemukan ketidaksinkronan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) dala data pemilih dengan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) dalam pengguna hak pilih di tiga Kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Bengkulu Utara selisih: 18

2. Kabupaten Kaur selisih : 2

3. Kabupaten Rejang Lebong selisih: 9

- Terdapat kekurangan dan kelebihan surat suara pemilihan
   Gubernur di 116 TPS dengan rincian sebagai berikut:
  - Kota Bengkulu: 126 kekurangan surat suara cadangan yang tersebar di 14 TPS
  - 2. Kabupaten Seluma: 26 kelebihan surat suara di 2 TPS
  - 3. Kabupaten Bengkulu Selatan: 123 kekurangan surat suara: 31 kelebihan surat suara di 19 TPS
  - 4. Kabupaten Bengkulu Tengah: 165 kekurangan surat suara di 21 TPS : 210 kelebihan surat suara di 32 TPS
  - 5. Kabupaten Lebong: 6 kekurangan surat suara di 6 TPS
  - Kabupaten Bengkulu Utara: 130 kekurangan surat suara di 10 TPS
  - 7. Kaur: 1 kelebihan surat suara di 1 TPS
  - 8. Rejang Lebong: 7 kekurangan surat suara di 2 TPS: 6 kelebihan surat suara di 3 TPS.
- c. Masih banyak terdapat renvoi saat pleno ditingkat PPK dengan jumlah TPS yang direnvoi sebanyak 873 TPS sebagai berikut:

1. Kota Bengkulu : 144 TPS

2. Kabupaten Seluma : 95 TPS

3. Kabupaten Bengkulu Selatan : 128 TPS

4. 86 TPS Kabupaten Kaur 5. Kabupaten Bengkulu Tengah 5 TPS 6. Kabupaten Kepahiang 51 TPS 7. Kabupaten Rejang Lebong 174 TPS 8. Kabupaten Lebong 61 TPS 9. Kabupaten Bengkulu Utara **71 TPS** 10. Kabupaten Mukomuko 58 TPS

d. Masih banyak terdapat renvoi saat pleno ditingkat Kabupaten/ Kota dengan jumlah Kecamatan yang direnvoi sebanyak 69 Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kota Bengkulu 9 Kecamatan 2. Kabupaten Seluma 9 Kecamatan 3. Kabupaten Bengkulu Selatan 10 Kecamatan 4. 11 Kecamatan Kabupaten Kaur 5. Kabupaten Bengkulu Tengah 2 Kecamatan 6. Kabupaten Kepahiang 4 Kecamatan 7. Kabupaten Rejang Lebong 0 Kecamatan 8. Kabupaten Lebong : 11 Kecamatan 9. Kabupaten Bengkulu Utara 9 Kecamatan 4 Kecamatan 10. Kabupaten Mukomuko

- e. Masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh KPPS yang memberikan 2 Surat Suara Pemilihan Gubernur yang seharusnya memberikan 1 (satu) surat suara Pemilihan Gubernur dan 1 (satu) surat suara Pemilihan Bupati yang terdapat di Kabupaten Lebong, Kecamatan Pinang Belapis Desa Air Kopras TPS 2;
- f. Jumlah DPTb pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu masih tinggi yaitu 15.300, hal ini menunjukan bahwa proses penyusunan data pemilih tidak akurat;
- g. Jumlah surat suara tidak sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu cukup signifikan sebanyak 66.543;
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 434/K.BE-01/PM.00.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020

perihal rekomendasi yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut.

Bahwa terhadap fakta-fakta uraian tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Bengkulu meminta penjelasan kepada KPU Provinsi Bengkulu terkait hal-hal pada huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf h. Selanjutnya, terkait hal-hal pada huruf c, huruf d, dan huruf e, Bawaslu Provinsi Bengkulu minta kepada KPU Provinsi Bengkulu agar melakukan pembinaan terhadap jajaran KPU di tingkat *ad-hoc* agar dapat bersifat professional dalam menjalankan tugasnya.

- 4.2.2. Bahwa menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 127/K.BE.01.01/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tersebut, kemudian KPU Provinsi Bengkulu telah menyampaikan surat kepada Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan Surat Nomor 1928/PL/.02.6-SD/17/Prov/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 perihal Penjelasan atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu, yang isinya sebagai berikut:
  - 1. Terhadap rekomendasi No.2 poin a, b, f dan g
    - A. Terhadap rekomendasi angka 2 huruf a ketidaksinkronan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) dapat dijelaskan sebagai berikut:
      - 1) Bengkulu Utara
        - a. Kecamatan Lais, selisih data pemilih dan penggunaan hak pilih sebanyak 1 orang pada pagi hari buka kurung sebelum jam 12 tutup kurung terdapat 1 orang pemilih namun tidak terdaftar di DPT Desa air Padang datang ke TPS 1 dan dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir dptb. Disampaikan oleh KPPS bahwa pemilih DPT baru dapat menggunakan hak pilih setelah pukul 12. 00 WIB, akan tetapi pemilih tersebut tidak kembali lagi ke TPS karena ada keperluan ke Bengkulu titik Kecamatan Lais, selisih data pemilih dan penggunaan hak pilih sebanyak 1 orang.

1703101212870001	FAISAL	Desa Air	12/12/1987
		Padang	

b. Kecamatan Hulu Palik, selisih data pemilih dan penggunaan pilih sebanyak 1 orang terdapat 1 orang pemilih menggunakan KTP elektronik Desa Airbus 1 dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir dptb. Disampaikan oleh KPPS bahwa pemilih DPT baru dapat menggunakan hak pilih setelah pukul 12.00 WIB, akan tetapi pada waktu yang ditentukan tersebut hingga berakhirnya waktu pemungutan suara, pemilih tersebut tidak hadir kembali ke TPS

1703191204650001	DARNENG	Desa	12/04/1965
		air Bau	

c. Kecamatan Arma Jaya terdapat 2 orang pemilih menggunakan KTP elektronik desa Kali TPS 2, dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir DPTb karena pemilih yang menggunakan KTP elektronik dalam kurung dptb baru dapat menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB maka pemilih tersebut meninggalkan TPS dan pada waktu yang ditentukan tersebut hingga berakhirnya waktu pemungutan suara pemilih tersebut tidak hadir kembali ke TPS.

1703076105720001	DEWI	Desa	21/05/1972
	SURYANI	Kali	
1703074503770001	ELI	Desa	05/03/1977
	ASMAINI	Kali	

d. Kecamatan Air Napal terdapat pemilih menggunakan kartu KTP elektronik dan dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir dptb. Karena pemilih yang menggunakan KTP elektronik dalam kurung dptb baru dapat menggunakan hak milik pada pukul 12. 00 WIB sampai pukul 13.00 WIB maka pemilih tersebut meninggalkan TPS dan pada waktu yang ditentukan tersebut hingga berakhirnya waktu pemungutan

suara, pemilih tersebut tidak hadir kembali ke TPS. Kemungkinan kendala utama pemilih tersebut tidak kembali ke TPS adalah hujan yang sangat deras pada waktu pemungutan suara titik adapun data pemilih tersebut adalah sebagai berikut:

No	NIK	Nama	Tanggal	Terdat Dalam D	
			Lahir	Desa	TPS
1	1703166002950001	MONA FEBRIANI	20/02/1995	Talang Jarang	1
2	1703162006020001	RAFI TIGA PUTRA	20/06/2002	Lubuk Tanjung	1
3	1301092312770001	JOHANSYAH	23/12/1977	Pasar Bembah	1
4	1707056208940001	DEVY PRIANATA	22/08/1994	Pasar Palik	2
5	1707075010840001	ANGGUN ALPIONITA	01/09/1994	Pasar Palik	2

e. Kecamatan Pinang Raya, selisih data pemilih dan penggunaan hak pilih sebanyak 9 orang. Terdapat kesalahan penulisan pada TPS 5 Desa Marga Bakti. Tertulis pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK sebagai berikut: -LK = 1, -PR = 9 Jumlah = 10 seharusnya -LK = 1, -PR = 0, - jumlah = 1

#### 2) Kaur

Terkait masih ditemukannya ketidaksinkronan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT (DPTb) dalam data pemilih dengan jumlah pemilih untuk terdaftar dalam DPT (DPTb) dalam penggunaan hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Kaur terdapat selisih 2, dapat dijelaskan bahwa adanya perubahan DPTb di kecamatan Kaur Utara Desa Bandu Agung TPS 2 untuk laki-laki berjumlah 2 orang yang, dikarenakan Calon pemilih sudah melapor kepada KPPS untuk memilih, akan tetapi pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 pukul jam 12.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB kedua orang tersebut tidak hadir atau tidak

menggunakan hak pilihnya di TPS, akan tetapi KPPS tetap menginput ke dalam jumlah DPT pemilih DPTb. Yang seharusnya jumlah pemilih DPTb harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih DPTb, sehingga dari jumlah pemilih DPT Kabupaten Kaur untuk laki-laki terinput 398 menjadi 396 dan perempuan sebanyak 464 dengan jumlah total 860 sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih pada pemilih DPTb. Dari perubahan data statistik pada item di atas, tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan calon, baik Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan dituangkan dalam berita acara dan kronologis diketahui oleh Panwas dan Saksi.

# 3) Rejang Lebong

Bahwa benar ada perbedaan antara jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb dengan yang menggunakan hak pilih DPTb terdapat selisih 9 pemilih dan setelah dilakukan croscek data pemilih tersebut ternyata 9 pemilih tersebut hanya potensi sebagai pemilih DPTb, namun tetap dimasukkan seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam data pemilih lokus kejadiannya di Kecamatan Sindang beliti Ulu di 4 TPS yaitu:

- a. Pemilih DPT Desa Kapur TPS 6 yang tertulis laki-laki3 dan perempuan 1 dan diperbaiki menjadi laki-laki 1dan perempuan 0
- b. pemilih DPT desa Lubuk alay TPS 1 yang tertulis lakilaki 2 dan diperbaiki menjadi 0
- c. pemilih DPT Desa Tanjung heran TPS 2 yang tertulis laki-laki 1 dan diperbaiki menjadi 0
- d. pemilih DPT Desa air laut TPS 2 yang tertulis laki-laki2 dan diperbaiki menjadi 0

Perubahan data statistik data pemilih DPTb telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 258.B/PL.02.6-BA/1702/KPU-Kab/XII/2020.

B. Terhadap rekomendasi angka 2 huruf b terdapat kekurangan dan kelebihan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu di 116 TPS dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Kota Bengkulu

Bahwa sebagaimana dimaksud surat Bawaslu Provinsi Bengkulu pada angka 2 huruf b bahwa terdapat kekurangan dan kelebihan surat suara pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tingkat Kota Bengkulu sebanyak 126 lembar surat suara cadangan, yang tersebar di 14 TPS.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Panwascam langsung berkoordinasi dengan PPK selanjutnya Panwascam merekomendasikan secara lisan agar pencatatan administrasi sesuai dengan surat suara yang diterima oleh TPS, hingga pelaksanaan proses pemungutan suara di 14 TPS tersebut selesai, seluruh pemilih dapat menggunakan hak suaranya dan tidak terdapat kekurangan surat suara. Adapun rincian kekurangan surat suara sebagai berikut:

KECAMATAN	KELURAHAN	NO. TPS	SURAT SUARA YANG DITERIMA (DPT)	TOTAL KEBUTUHAN (DPR+ 2,5%)	KEKURA NGAN SURAT SUARA
	MUARA DUA	4	322	331	9
		1	290	298	8
	PADANG SERAI	2	434	445	11
		3	284	292	8
		4	364	374	10
		5	412	423	11
KAMPUNG		6	214	220	6
MELAYU		7	266	273	7
		8	309	317	8
		9	492	505	13
		10	227	233	6
		11	321	330	9
		12	443	455	12
	SUMBER JAYA	1	287	295	8
TO	TAL KEKURANG	AN SU	RAT SUARA		126

#### 2) Seluma

Dalam hal terjadi kelebihan surat suara di TPS 2 Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat sebanyak 25 lembar, hal ini merupakan kekeliruan penghitungan surat suara. Sebagaimana point 2 dan sudah ditindaklanjuti dengan mencatat di Model C kejadian khusus dan/atau keberatan-KWK yang pada saat itu saksi di TPS meminta agar surat suara sebanyak 25 lembar dimasukkan ke dalam sampul surat suara tidak terpakai.

Dalam hal terjadi kelebihan surat suara di TPS 1 Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil sebanyak 1 lembar, hal ini merupakan kekeliruan penghitungan surat suara sebagaimana point 2, dan sudah disesuaikan dengan jumlah surat suara yang seharusnya diterima sebagaimana rekomendasi dan perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Seluma Nomor 131/K.BE-09/PM.00.02/XII/ 2020 tanggal 14 Desember 2020.

### 3) Bengkulu Selatan

Bahwa kekurangan dan kelebihan surat suara sebagaimana yang dimaksud adalah kekurangan ataupun kelebihan jumlah surat suara DPT ditambah 2,5%

a. Terhadap yang kekurangan, bahwa telah dibuat berita acara terhadap kekurangan surat suara di setiap TPS yang mengalami kekurangan oleh KPPS yang bersangkutan. Namun sebagai antisipasi terhadap kekurangan tersebut maka PPS telah berkoordinasi dengan KPPS lain di seluruh TPS di wilayah kerjanya untuk mempersiapkan surat suara cadangan sebagai pengganti kekurangan tersebut. Namun hal tersebut dilakukan, ternyata diperoleh informasi bahwa di TPS yang lain terhadap terdapat kelebihan suara. Sehingga kelebihan di TPS lain tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan di TPS yang kurang surat

suara tersebut. Tetapi di seluruh TPS yang mengalami kekurangan tersebut tidak seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya, sehingga suara yang dipersiapkan untuk menutupi kekurangan tadi pun tidak digunakan dan bahkan Surat Suara untuk DPT pun juga tidak terpakai seluruhnya.

b. Terhadap kelebihan, bahwa telah dibuat berita acara kelebihan surat suara di setiap KPPS yang mengalami kelebihan oleh KPPS yang bersangkutan.

# 4) Bengkulu Tengah

Bahwa berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap kekurangan dan kelebihan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut: terhadap kekurangan dan kelebihan surat suara tersebut dipastikan tidak ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan dan kelebihan surat suara tersebut titik Sesuai dengan Pasal 88 PKPU 18 Tahun 2020 dapat dijelaskan:

Dalam hal terdapat kekurangan surat suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 TPS dalam 1 desa atau sebutan lain/kelurahan, dilakukan prosedur sebagai berikut:

- KPPS segera melaporkan kekurangan surat suara kepada PPS;
- b. PPS setempat berkoordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan surat suara;
- suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS berkoordinasi dengan Panwaslu kelurahan/desa atau pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS di desa atau sebutan lain/kelurahan yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan surat

- suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS terdekat tersebut;
- d. pengambilan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf C dicatat ke dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan Formulir Model C Hasil-KWK oleh KPPS di TPS terdekat yang surat suaranya diambil, jumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan surat suara yang diambil oleh PPS;
- e. PPS memberikan surat suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf C kepada KPPS di TPS yang kekurangan surat suara; dan
- f. KPPS di TPS yang kekurangan surat suara mencatat penerimaan surat suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir model C kejadian khusus dan/atau Keberatan-KWK, sejumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan dari PPS.

### 5) Lebong

Sebagaimana Point b angka 5 rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu, bahwa terhadap kekurangan surat suara tersebut dipastikan tidak ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara tersebut.

#### 6) Bengkulu Utara

Terdapat kekurangan dan kelebihan surat suara pemilihan Gubernur 130 surat suara di 10 yaitu:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Kekurangan
1	Giri Mulya	Rena Jaya	1	24
2	Marga Sakti	Suka Makmur	6	1
	Sebelat	Suka Maju	3	1
3	Padang Jaya	Lubuk	1	25
		Banyau	2	29
			3	1
		Marga Jaya	3	25

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Kekurangan
		Pagar	1	15
		Ruyung		
4	Batik Nau	Durian	2	7
		Amparan		
5	Lais	Taba Baru	4	2
	JUMLA	130		

Terkait dengan adanya kekurangan surat suara KPU Kabupaten Bengkulu Utara memerintahkan kepada jajaran PPK dan PPS setempat terjadinya kekurangan surat suara, agar TPS setempat berkoordinasi dengan TPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan surat suara, apabila TPS terdekat memiliki ketersediaan surat suara, maka PPS berkoordinasi C.Hasil-KWK dengan Panwaslu Desa/Kelurahan atau Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS di desa yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan surat suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS terdekat tersebut dan pengambilan surat suara dimaksud dicatat dalam Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, begitu seterusnya sesuai yang telah diatur dalam pasal 88 peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020.

#### 7) Kaur

Bahwa dapat dijelaskan dalam catatan formulir kejadian khusus yang dituangkan oleh KPPS 01 Desa Masria Baru Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur menerangkan, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 telah terdapat kelebihan surat suara berjumlah 1 lembar pada Surat Suara Gubernur Dan Wakil Gubernur. Di mana jumlah DPT di TPS 01 Desa Masria Baru sebanyak 218 dan surat suara yang diterima sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5% dari DPT dengan jumlah 223. Akan tetapi pada tanggal 9 Desember 2020 tersebut KPPS menerima surat suara sebanyak 224 untuk itu 1 surat

suara kelebihan dicatatkan kedalam data penggunaan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa Surat Suara cadangan.

# 8) Rejang Lebong

Bahwa benar terjadi tujuh kekurangan surat suara di 2 TPS akan tetapi surat suara cukup karena ada yang tidak menggunakan hak pilihnya dan Terdapat 6 kekurangan surat suara di 2 TPS.

C. Terhadap rekomendasi angka 2 huruf f jumlah DPTb pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu masih tinggi yaitu 15.300, hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan data Pemilih tidak akurat dapat kami jelaskan sebagai berikut:

DPTb yang masih tinggi disebabkan masih banyaknya penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih belum memiliki KTP elektronik dan suket dari Disdukcapil tidak didata sebagai pemilih sehingga dilakukan gerakan mendukung rekam KTP elektronik yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil.

D. Terhadap rekomendasi angka 2 huruf g jumlah surat suara tidak sah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu cukup signifikan sebanyak 66.543 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa pada saat proses penghitungan suara ditingkat TPS telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, di mana proses tersebut dilakukan secara terbuka disaksikan oleh saksi paslon, pemantau, masyarakat umum dan diawasi oleh pengawas TPS. Kemudian hasil proses penghitungan suara yang dilakukan KPPS (TPS) dengan hasil penghitungan suara terdiri dari suara sah dan suara tidak sah dituangkan dalam Form C Hasil-KWK dalam bentuk Plano. Pencatatan hasil penghitungan suara tersebut dilakukan secara transparan ketika ada inkonsistensi dalam penghitungan suara sah atau tidak sah maka para paslon dan

- pengawas TPS dapat melakukan keberatan seketika sehingga dapat dilakukan pembetulan.
- E. Terhadap rekomendasi angka 2 huruf b bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah membuat Rekomendasi ke KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 434/K.BE-01/PM.00.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal rekomendasi yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa rekomendasi sebagaimana yang dimaksud baru diterima oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.40 WIB yang kemudian direvisi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan karena ada kesalahan dalam poin rekomendasi tersebut sehingga rekomendasi yang berbentuk final baru diserahkan dan diterima oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 12.30 WIB.

Adapun tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut saat ini masih dalam proses kajian dan pembuatan, kemudian akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 18 desember 2020

- 2. Terhadap rekomendasi yang angka 3 sebagaimana dimaksud di atas, KPU Provinsi Bengkulu akan melakukan pembinaan terhadap jajaran KPU di tingkat ad hoc.
- 4.2.3. Bahwa selain rekomendasi tertulis Bawaslu Provinsi Bengkulu yang disampaikan dalam rapat pleno tersebut, Saksi Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon) telah pula menyampaikan keberatan sebagaimana tertuang dalam surat Tim Pemenangan Agusrin-Imron (AIR) Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 21/XII/TP.AIR/2020 Perihal: "Permohonan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu 2020" tertanggal 16 Desember 2020, yang ditujukan kepada
  - Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
  - Ketua Bawaslu RI;

- Ketua KPU Provinsi Bengkulu;
- Ketua KPU RI

Adapun surat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara peserta Pilkada Bupati dan Pilkada Gubernur Yaitu di Kabupaten Lebong Rejang Lebong, Kepahiang, Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Yang seharusnya sama daftar hadir pemilih yang mengikuti Pilkada. Seharusnya daftar hadir Pilkada Gubernur dan Bupati sama jumlahnya begitu juga jumlah penggunaan surat suara.
- Dugaan pendistribusian surat suara yang tidak mengikuti aturan sehingga jumlah DPT tidak sesuai surat yang tersedia yang didistribusikan ke TPS dan sedang investigasi.
- 3. Pemberian uang dalam bentuk amplop, pembagian kain, sabun ke pemilih yang terjadi secara massif se Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2.
- 4. Manipulasi suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bekerjasama dengan petugas KPPS dalam bentuk penggelembungan surat suara yang dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan pembatalan surat suara sah Paslon Nomor Urut 03 dan ini terjadi secara TSM se Provinsi Bengkulu.
- 5. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kepala Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 02.
- 6. Dugaan penggelembungan suara Paslon Nomor urut 02 terjadi hampir di semua TPS di Provinsi Bengkulu, hal ini diindikasikan dengan partisipasi pemilih yang tidak masuk akal mencapai 90% lebih, bahkan ada TPS yang partisipasinya 100% yang hal itu tidak mungkin terjadi, angka rata-rata partisipasi Pemilu sebelumnya sekitar 60-70% sementara pada saat pencoblosan cuaca ekstrim terjadi hujan seharian hampir merata seprovinsi Bengkulu.

- 7. Bahwa semua saksi dari Paslon Nomor Urut 3 menolak semua hasil Pleno Rekapitulasi di 10 Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Pilkada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020. Kami menolak hasil pleno rekapitulasi KPU kabupaten/kota dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Pada hari Rabu tanggal 9 Desember pada hari pencoblosan telah terjadi hujan deras dan cuaca ekstrem dan kami kontrol keliling banyak kami temukan TPS yang sepi pemilih, dikarenakan hari hujan. Namun nyatanya ketika penghitungan dan rekapitulasi amatan partisipasi mencapai 80%. Dengan indikasi ini patut kami menduga dan akan kami buktikan di forum yang berwenang dalam pembuktian indikasi ini dan patut diduga ada kecurangan yang dilakukan.
  - a. Indikasi dengan undangan pemilih oknum petugas KPPS dengan oknum TIM atau keluarga paslon tertentu. (Karang Endah 2 TPS 180 orang yang tidak sinkron dengan data statistik jumlah DPT yang ada di TPS baik untuk Pilgub maupun Pilbup).
  - b. Indikasi surat suara tambahan yang 2% ini digunakan untuk menambah suara calon tertentu. Sekali lagi ini adalah indikasi dan akan kami buktikan di forum lain yang dilaksanakan oleh oknum-oknum tertentu yang bekerjasama dengan oknum petugas KPPS di TPS tertunda.
  - c. Indikasi mobilisasi pemilih dengan menggunakan KTP elektronik untuk memilih suara satu calon tertentu dengan bekerja sama dengan oknum petugas KPPS di ke TPS TPS.
  - d. Pengawasan yang kurang optimal sehingga KECURANGAN terjadi di hampir semua TPS yang dilakukan oleh oknum penyelenggara Pilkada.

Oleh karena itu kami meminta kepada ketua Badan pengawas

pemilihan umum Provinsi Bengkulu dan jajarannya untuk:

- Membatalkan semua hasil pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten kota se Provinsi Bengkulu.
- 2. Melakukan pemilihan suara ulang di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.
- 3. Membentuk tim investigasi lapangan terkait indikasi kecurangan Pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada dan Pasangan Paslon Nomor Urut 02 di 10 kabupaten kota se Provinsi Bengkulu pada tahun 2020.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang telah disampaikan Saksi Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon) tersebut, kemudian Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam forum rapat pleno tersebut menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya merekomendasikan terhadap beberapa dugaan pelanggaran yang telah disampaikan dalam rapat pleno dimaksud, agar didukung dengan data dan fakta maupun alat bukti yang cukup, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilihan nantinya.

4.3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Bawaslu Provinsi Bengkulu menghadiri undangan KPU Provinsi Bengkulu sebagaimana dalam surat undangan Nomor 1930/PL.02.6-Und/17/Prov/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020, dalam rangka melakukan pengawasan terkait agenda perbaikan/koreksi terhadap statistik pemjumlahan akhir data pemilih dan pengguna hak pilih pada MODEL D HASIL PROVINSI-KWK. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2020, agenda tersebut dilakukan Termohon karena sehari sebelumnya (tanggal 17 Desember 2020) terjadi kesalahan dalam melakukan penjumlahan terhadap statistik data pemilih dan pengguna hak pilih pada MODEL D HASIL PROVINSI-KWK. Dimana diketahui hal tersebut terjadi karena dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota, hanya dijumlahkan data pemilih dan pengguna hak pilih untuk 9 (sembilan) kabupaten tanpa data pemilih dan pengguna hak pilih di Kota Bengkulu, maka berdasarkan hal tersebut dilakukan renvoi/perbaikan statistik data pemilih dan

pengguna hak pilih pada MODEL D HASIL PROVINSI-KWK yang sudah ditandatangani sehari sebelumnya dengan cara mencoret hasil penjumlahan data pemilih dan pengguna hak pilih, dan diganti dengan hasil penjumlahan data pemilih dan pengguna hak pilih yang sudah dilakukan perbaikan, menggunakan tulisan tangan serta dibubuhkan paraf Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bengkulu dan *Liasion Officer* (LO) masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. [Bukti PK – 25]

- 5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.10 (lembar ke-8) yang pada pokoknya menyatakan "pelanggaranpelanggaran berat yang dilakukan oleh penyelenggara menimbulkan kerusakan suara atau suara tidak sah mencapai 65 ribu suara lebih, yang Pemohon menduga suara yang tidak sah tersebut adalah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3". Berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu akan menerangkan dari hasil supervisi atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, sebagaimana keterangan dari Bawaslu Kabupaten/Kota terkait surat suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu sebagai berikut:
  - 5.1. Bawaslu Kabupaten Lebong
  - 5.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lebong telah melakukan pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Lebong pada tanggal 15 Desember 2020, dari hasil pengawasan tersebut diperoleh jumlah surat suara tidak sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 di Kabupaten Lebong tetap berjumlah 5.802 (lima ribu delapan ratus dua) yang tertuang di dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lebong yang menjadi lampiran Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lebong tanggal 15 Desember 2020. [Bukti PK 17]
  - 5.1.2. Bahwa hasil pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten tersebut sesuai dengan hasil pengawasan

tingkat kecamatan dan tingkat TPS di Kabupaten Lebong, Dari hasil pengawasan tersebut, surat suara tidak sah tersebut disebabkan karena alasan sebagai berikut:

- surat suara yang dicoblos lebih dari satu bahkan seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- surat suara yang ditulis/dicentang dengan menggunakan pena, karena pada saat pemilihan pemilih diberitahukan untuk membawa pena yang seharusnya digunakan untuk mengisi daftar hadir supaya menghindari penggunaan alat tulis secara bersama dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19
- surat suara yang tidak ada tanda coblos sama sekali
- surat suara yang dicoblos di luar kotak Pasangan Calon
   Gubernur dan Wakil Gubernur
- 5.2. Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong
- 5.2.1. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong terhadap pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020 dan Rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 15 desember 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terhitung total jumlah suara tidak sah di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 10.687 buah surat suara yang tersebar di 15 kecamatan se-Kabupaten Rejang lebong adapun rincian dan sebaran selisih dapat diuraikan sebagai berikut: [Bukti PK 18]
  - 1. Kecamatan Kota Padang sejumlah 633 surat suara
  - Kecamatan Padang Ulak Tanding sejumlah 1.172 surat suara
  - 3. Kecamatan Sindang Kelingi sejumlah 612 surat suara
  - 4. Kecamatan Curup sejumlah 672 surat suara
  - 5. Kecamatan Bermani Ulu sejumlah 602 surat suara

- 6. Kecamatan Selupu Rejang sejumlah 1.202 surat suara
- 7. Kecamatan Curup Utara sejumlah 543 surat suara
- 8. Kecamatan Curup Timur sejumlah 710 surat suara
- 9. Kecamatan Curup Selatan sejumlah 722 surat suara
- 10. Kecamatan Curup Tengah sejumlah 814 surat suara
- 11. Kecamatan Binduriang sejumlah 445 surat suara
- 12. Kecamatan Sindang Beliti Ulu sejumlah 851 surat suara
- 13. Kecamatan Sindang Dataran sejumlah 434 surat suara
- 14. Kecamatan Sindang Beliti Ilir sejumlah 758 surat suara
- 15. Kecamatan Bermani Ulu Raya sejumlah 517 surat suara
- 5.2.2. Bahwa kategori penyebab surat suara tersebut disebut sebagai surat suara yang tidak sah berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS se-Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:
  - Surat suara dicoblos pada gambar semua Pasangan Calon
  - Surat suara dicoblos di luar kolom atau kotak semua pasangan calon
  - Surat suara tidak yang dicoblos
  - Surat suara dicoret dengan pena
  - Surat suara dicoblos tidak menggunakan paku atau alat coblos yang telah disediakan
  - Surat suara bagian gambar kepala Pasangan Calon yang dirobek
- 5.3. Bawaslu Kabupaten Mukomuko
- 5.3.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Mukomuko di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko terhadap pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 09 Desember 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020, setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 14 Desember 2020 dan di tingkat kabupaten pada tanggal 15 Desember 2020 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terhitung total jumlah suara tidak sah Pemilihan Gubernur di kabupaten Mukomuko sebesar 5.317 lembar surat

suara yang tersebar di 15 Kecamatan se-Kabupaten Mukomuko. Adapun rincian dan sebaran selisih dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1. Data Selisih Jumlah Suara Tidak Sah Antara Pemilihan Gubernur dengan Pemilihan Bupati Tahun 2020

No	Kecamatan	Pemilihan Gubernur	Pemilihan Bupati	Jumlah Selisih		
1	Lubuk Pinang	394	187	207		
2	Kota Mukomuko	273	185	88		
3	Teras Terunjam	282	158	124		
4	Pondok Suguh	258	129	129		
5	lpuh	387	187	200		
6	Malin Deman	179	93	86		
7	Air Rami	377	245	132		
8	Teramang Jaya	345	160	185		
9	Selagan Raya	395	158	237		
10	Penarik	680	325	355		
11	XIV Koto	363	185	178		
12	XV Koto	433	140	293		
13	Air Majunto	450	207	243		
14	Air Dikit	224	158	66		
15	Sungai Rumbai	277	145	132		
	Jumlah	5.317	2.662	2.655		

5.3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko memastikan pada saat rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020 ditingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan tata cara, prosedur, mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada catatan keberatan ataupun sanggahan dari saksi-saksi Paslon Gubernur dan Paslon Bupati terkait selisih suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur dan Bupati.

### 5.4. Bawaslu Kabupaten Kepahiang

5.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang dan jajaran, surat suara rusak/tidak sah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara

keseluruhan berjumlah 62 (enam puluh dua) surat suara, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, sebagaimana rincian pada tabel berikut: [Bukti PK – 26]

Tabel 5.4.1. Sebaran Jumlah Surat Suara Rusak Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Di Setiap Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Kepahiang

Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah Surat Suara Rusak/Tidak Sah
Desa Cinta Mandi	- TPS 1	2
	- TPS 2	
Kelurahan Pasar Kepahiang	- TPS 1	24
	- TPS 2	
	- TPS 6	
Kelurahan Pasar Ujung	- TPS 9	12
Desa Kelilik	- TPS 1	1
Desa Karang Endah	- TPS 1	1
Desa Kampung Bogor	- TPS 3	3
Desa Batu Ampar	- TPS 1	2
Desa Pekalongan	- TPS 3	3
Desa Daspetah	- TPS 5	2
	- TPS 6	
Kelurahan Ujan Mas	- TPS 3	2
	- TPS 8	
Desa Pungguk Beringang	- TPS 2	1
Desa Taba Air Pauh	- TPS 2	1
Desa Taba Sating	- TPS 2	1
Kelurahan Tebat Karai	- TPS 1	3
	- TPS 3	
Desa Warung Pojok	- TPS 2	2
Desa Benuang Galing	- TPS 1	1
Desa Sungai Jernih	- TPS 1	1
Jumlah	23 TPS	62

# 5.5. Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) yang

dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020. Bahwa jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos sebanyak 29 buah, dan jumlah seluruh surat suara Tidak Sah Sebanyak 4.099 (empat ribu sembilan puluh sembilan). [Bukti PK – 21]

#### 5.6. Bawaslu Kabupaten Kaur

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur beserta jajaran dibawahnya Bawaslu Kabupaten Kaur telah merekap seluruh kejadian Khusus dari Seluruh TPS Se-Kabupaten Kaur dari jajaran di bawahnya dan tidak menerima adanya laporan terkait surat suara yang rusak atau yang sengaja dirusak oleh anggota KPPS. [Bukti PK – 22]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi, untuk keempat Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya, yaitu Bawaslu Kabupaten Seluma, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Tengah dan Bawaslu Kota Bengkulu, beserta jajaran Pengawas Pemilhan adhoc di masing-masing wilayah kabupaten tersebut, terhadap sejumlah "Surat Suara Tidak Sah" dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, tidak terdapat adanya keberatan atau catatan kejadian khusus, maupun penanganan dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan maupun laporan terkait tindakan Penyelenggara Pemilihan yang telah merusak surat suara, ataupun membuat surat suara tidak sah, sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon peserta pemilihan.

6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.11 (lembar ke-8) yang pada pokoknya menyatakan "adanya pendistribusian surat suara yang tidak mengikuti aturan sehingga tidak sesuai dengan jumlah DPT untuk surat suara yang didistribusikan ke TPS. Dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di 10 kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, untuk surat suara pihak KPU Provinsi Bengkulu

menyerahkan ke pihak ketiga, tapi faktanya di lapangan PPK tidak melakukan perhitungan dan langsung diserahkan ke KPPS", berdasarkan dalil Pemohon tersebut, akan diterangkan hal-hal sebagai berikut:

6.1. Bahwa terkait pendistribusian surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, akan diterangkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota dari hasil supervisi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu, yaitu sebagai berikut:

#### 6.1.1. Bawaslu Kabupaten Lebong

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Lebong telah melakukan pengawasan distribusi logistik (surat suara) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di Kabupaten Lebong, pada tanggal 28 November 2020 pukul 02.30 WIB, KPU Kabupaten Lebong menerima distribusi logistik yang telah dicetak oleh PT. Temprina Media Grafika. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang diterima sebanyak 77.275 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima) lembar yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) dus, dengan rincian 38 (tiga puluh delapan) dus masing-masing berisi 2.000 (dua ribu) lembar surat suara sedangkan 1 (satu) dus lagi berisi 1.275 (seribu dua ratus tujuh lima) lembar surat suara. Kondisi kendaraan mobil truk saat membawa logistik surat suara tersebut dalam keadaan tergembok dan masih tersegel, segel langsung dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Lebong, Shalahuddin Al Khidir dan disaksikan oleh pihak Polres Lebong dan Bawaslu Kabupaten Lebong. Logistik surat suara tersebut selanjutnya disimpan di ruang Ketua KPU Kabupaten Lebong dan dikunci dengan 3 (tiga) gembok, masingmasing kunci gembok dipegang oleh Bawaslu Kabupaten Lebong, KPU Kabupaten Lebong dan Kepolisian Resort Lebong.
- Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lebong melakukan pengawasan kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 pada tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020. Dari hasil penyortiran dan pelipatan tersebut,

terdapat 75.055 (tujuh puluh lima ribu lima puluh lima) lembar surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang bisa digunakan. Dari hasil pengawasan tersebut masih terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh) lembar dan kekurangan tersebut ditambah dan selesai pada tanggal 7 Desember 2020.

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lebong dan jajaran Panwaslucam se-Kabupaten Lebong melakukan pengawasan pendistribusian logistik untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 dari KPU Kabupaten Lebong ke kecamatan dan TPS yang sulit dijangkau dan terjauh untuk 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pinang Belapis, Uram Jaya, Topos dan Kecamatan Rimbo Pengadang, kemudian pada tanggal 8 Desember 2020 dilakukan pendistribusian logistik untuk 10 (sepuluh) kecamatan lainnya.
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) se-Kabupaten Lebong telah melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dari hasil pengawasan tersebut terdapat surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diterima oleh KPPS dari KPU Kabupaten Lebong sejumlah 77.271 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu) lembar surat suara yang tertuang di dalam Model C.Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh Pengawas TPS se-Kabupaten Lebong.

Berdasarkan Peraturan KPU tentang pendistribusian logistik pemilihan, surat suara yang diterima di masing-masing TPS adalah sejumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% dari DPT sebagai surat suara cadangan, dari penghitungan per TPS tersebut seharusnya surat suara yang didistribusikan ke TPS se-Kabupaten Lebong berjumlah 77.275 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima) lembar surat suara. Jadi dari hasil pengawasan, terdapat 4 kekurangan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang diterima oleh KPPS di Kabupaten Lebong. Kekurangan surat suara yang diterima di KPPS tersebut antara lain:

- TPS 2 Desa Tabeak Blau Kecamatan Lebong Atas terdapat kekurangan 2 surat suara, seharusnya yang diterima 429 namun yang diterima di TPS berjumlah 427 surat suara.
- 2) TPS 2 Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti terdapat kekurangan 1 surat suara, seharusnya yang diterima 307 namun yang diterima di TPS berjumlah 306 surat suara.
- 3) TPS 3 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara terdapat kekurangan 1 surat suara, seharusnya yang diterima 419 namun yang diterima di TPS berjumlah 418 surat suara.

# 6.1.2. Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dan Panwaslu kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong terhadap pelaksanaan distribusi surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Adapun rincian surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: [Bukti PK – 28]

Tabel 6.1.2-1 Hasil Pengawasan Distribusi Surat Suara
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu
Tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong

No.	Keterangan	Jumlah	Waktu
1	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	193.462 lembar	
2	Jumlah Surat Suara 2,5 % dari DPT per TPS	5.115 lembar	
3	Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pilgub DPT + Suara 2,5 % dari DPT per TPS	198.577 lembar	
4	Jumlah surat Suara Pilgub tiba	100 Dus (Dus Nomor 1 s.d 99 Jumlah 2000 lbr, Dus Nomor 100 jumlah 577 lbr) asumsi berjumlah 198.577 lembar	
5	Jumlah Surat Suara Pilgub setelah Sortir dan Lipat	197.516 lembar baik, 260 rusak, kurang	
	Setelan Sortii dan Lipat	200 rusak, kurang	S.u I

No.	Keterangan	Jumlah	Waktu
		kirim 801 lembar jadi total kekurangan 1.061 lembar	Desember 2020
6	Jumlah Surat Suara Pilgub setelah Pengepakan	197.029 lembar baik, 260 lembar rusak, kurang kirim 1.288 lembar, jadi total kekurangan 1.548 lembar	
7	Jumlah Surat Suara Setelah Penyegelan	198.577 lembar baik, 260 lembar rusak, berlebih 96 lembar kondisi baik	
8	Jumlah Surat suara yang didistribusikan dari kabupaten ke kecamatan	198.577 lembar	7 s.d 8 Desember 2020
9	Jumlah Surat Suara yang dimusnahkan	260 lembar rusak, berlebih 96 lembar kondisi baik, jadi Total 356 lembar	7 Desember 2020

 Bahwa surat suara pemilihan Gubernur dan wakil gubernur dari KPU kabupaten Rejang Lebong kepada 576 KPPS se-Kabupaten Rejang Lebong melalui PPK se-Kabupaten Rejang Lebong didistribusikan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara dengan rincian yang termuat dalam LHP Panwascam se-Kabupaten Rejang Lebong ditunjukkan dalam tabel berikut: [Bukti – 29]

Tabel 6.1.2-2 Hasil Pengawasan Distribusi Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Kepada KPPS di Kabupaten Rejang Lebong

No.	Kecamatan	Jumlah (lembar)
1.	Curup	18.784
2.	Curup Timur	16.962
3.	Sindang Beliti Ulu	10.260
4.	Curup Tengah	21.954
5.	Bermani Ulu	10.030
6.	Sindang Dataran	8.005

No.	Kecamatan	Jumlah (lembar)
7.	Binduriang	7.712
8.	Curup Selatan	15.883
9.	Bermani Ulu Raya	8.872
10.	Curup Utara	13.100
11.	Kota Padang	9.889
12.	Sindang Kelingi	9.612
13.	Selupu Rejang	24.934
14.	Padang Ulak Tanding	15.471
15.	Sindang Beliti Ilir	7.109
	Total	198.577

# 6.1.3. Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah

Bahwa pada saat pendistribusian Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, mulai dari surat suara masuk ke gudang dari pabrik, kemudian pensortiran dan pengepakkan serta pendistribusian pada sampai ke lokasi TPS, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pengawasan dengan melibatkan Panwascam dan Pengawas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, tidak ada laporan dan/atau temuan yang melaporkan dugaan manipulasi surat suara sebagaimana termuat dalam LHP Formulir Model A Pengawasan Pendistribusian Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020. [Bukti – 30]

# 6.1.4. Bawaslu Kota Bengkulu

- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah melakukan Pengawasan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara pada hari Minggu 29 November 2020 bertempat di KPU Kota Bengkulu dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Pendistribusian surat suara untuk Kota Bengkulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun

- 2020 dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu untuk KPU Kota Bengkulu.
- KPU Kota Bengkulu menerima surat suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dari PT. Temprina Media Grafika atas nama Sri Mulat Chichi selaku Direktur.
- c. Surat suara yang masuk di KPU Kota Bengkulu dilakukan penurunan dari ekspedisi pengangkutan dan diletakkan di Ruang Rumah Pintar Pemilu (RPP).
- d. Jumlah surat suara yang diterima KPU Kota Bengkulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagai berikut:
  - Jumlah Surat Suara = 253.004 Eksemplar
  - Jumlah koli = 127 (126 pack isi@2000 Lembar dan 1 Pack isi @1004 Lembar).
- e. Kardus pack surat suara dalam kondisi sedikit basah berjumlah 4 Pack/box, dengan Nomor pack/box (Box 90, Box 122, dan Box 126) nantinya pihak KPU Kota Bengkulu memastikan surat suara dalam box yang basah, apakah rusak atau tidak dengan tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Bengkulu, setelah kardus box benar-benar kering.
- f. KPU Kota Bengkulu menerima tanda terima barang dari PT. Temprina Media Grafika yang ditandatangani oleh staf sekretariat KPU Kota Bengkulu a.n. Septi Mulyani, S.H. [Bukti PK – 31]
- Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah melakukan Pengawasan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara pada hari sabtu 5 Desember 2020 bertempat di Sekratariat KPU Kota Bengkulu, pada tahapan ini Bawaslu Kota Bengkulu melakukan pengawasan pengepakan Logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 untuk Kota Bengkulu. Pengepakan Logistik dilakukan di gudang 2 KPU Kota Bengkulu yang berlokasikan di depan KPU Kota Bengkulu, pada Pengepakan Logistik KPU Kota Bengkulu melibatkan PPS dan PPK

Kecamatan masing-masing dan di awasi oleh Panwascam Masing masing Kecamatan, pada Pengepakan hari pertama KPU Kota Bengkulu menjadwalkan untuk Kecamatan Ratu Samban, Teluk Segara dan Kampung Melayu yang dimulai pada Pukul 09.00 WIB dan adapun hasil pengawasan Sebagai berikut:

- a. Pada Pengepakan masing masing PPK dan PPS Menghitung kembali surat suara sebelum di masukan ke dalam sampul agar surat suara yang dimasukan sesuai dengan Kebutuhan Surat Suara + 2,5%. Surat suara yang dimasukkan ke dalam sampul dan diberi segel.
- b. Untuk Kecamatan Sungai Serut dan Kecamatan Selebar, Proses Pengepakan Kelengkapan Logistik dilakukan di Gudang 1 (Satu). Kelengkapan kebutuhan Logistik untuk Kec. Sungai Serut dan Kec. Selebar ini tidak terjadi kekurangan atau kelebihan logistik.
- c. Pada Kecamatan Ratu Samban terdapat kekurangan surat suara 6 (enam) lembar yang dikarenakan kurang dalam pelipatan dan Surat suara rusak dan surat suara yang rusak langsung diganti oleh pihak KPU Kota Bengkulu, pengepakan dilakukan di Gudang 2 (Dua).
- d. Pada Kecamatan Teluk Segara terdapat kekurangan surat suara 43 (empat puluh tiga) lembar yang di karenakan kurang dalam pelipatan dan Surat suara rusak dan surat suara yang rusak langsung diganti oleh pihak KPU Kota Bengkulu, pengepakan dilakukan di Gudang 2 (Dua).
- e. Untuk logistik yang berada dalam kotak suara dihitung kembali dan diberi tanda "Gubenur dan Wakil Gubernur" dan item yang terdapat dalam kota suara sebagai berikut: 1.Surat Suara, 2.Tinta dan Pipet, 3. Segel, 4. Alat Coblos Paku Untuk Mencoblos dan bantalan coblos, 5. Sampul Besar: a.Sampul Surat Suara Sah, b. Sampul Surat Suara tidak di gunakan,c. Sampul Formulir A.3 A.4 A.tb C daftar Hadir dan C Pemeberitahuan, Sampul Biasa : a. Sampul Surat Suara Tidak Sah, b. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos,

- c.Sampul Salinan Model C ke PPS, d. Sampul Salinan Model C ke KPU Kabupaten/Kota, 6. Karet Pengikat Surat Suara, 7.Kantong Plastik Besar, 8. Tali Pengikat, 9. Formulir C. Hasil- KWK (Plano), 10. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (A4), 11. Formulir Model C.Kejaidan Khusus-KWK, 12. Formulir Model C. Pedamping-KWK, 13. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, 14. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, 15. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemillih Tambahan-KWK, 16 Alat Bantu Tuna Netra, untuk Kecamatan Ratu Samban, Teluk Segara dan Kampung Melayu Semua dalam kotak suara pas dan tidak ada mengalami kekurangan. Setelah logistik dimasukkan ke dalam Kotak Suara, KPU Kota Bengkulu memberi segel pada kotak suara tersebut dan diberi double ties.
- Untuk logistik yang berada di luar kotak suara, masingf. masing PPS dan PPK kecamatan menghitung dan mengecek apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, dan item yang berada dalam luar kotak suara sebagai berikut: 1. Tanda Pengenal a.KPPS b.PAM TPS c.SAKSI, 2. Lem Perekat, 3. Balpoint, Spidol Besar, Spidol Kecil alat Penghapus Cair, 4. Daftar Pemilih Tetap (DPT), 5. Daftar Pasangan Calon, 6. Kabel Ties, 7. Buku Panduan, 8. Gunting dan Beserta Alat Pelindung Diri (APD), dan untuk item ini Kecamatan Kecamatan Ratu Samban, Teluk Segara dan Kampung Melayu item yang di sortir cukup dan tidak ada kekurangan logistik yang sudah di hitung dan pas dilaporkan ke pihak KPU Kota Bengkulu bagian penanggung jawab logistik masing-masing kecamatan dan disimpan kembali di Gudang 2 (dua) Logistik KPU Kota Bengkulu.
- g. Kemudian pada Pukul 19.20 WIB KPU Kota Bengkulu mengambil Surat Suara yang megalami kekurangan sebanyak 1 Colly dengan jumlah 971 lembar dan langsung dilipat oleh pihak KPU Kota Bengkulu dan dari pelipatan didapati surat suara yang rusak sebanyak 25 lembar, dan

- suarat suara yang telah dilipat disimpan di dalam ruangan Komisoner KPU Kota Bengkulu.
- h. Bahwa Bawaslu Kota Bengkulu telah melakukan pengawasan pemusnahan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan surat suara Nomor 64/PK.01-BA/KPU-Kot/XII/2020, dengan rincian surat suara dalam kondisi rusak berjumlah 632 lembar. [Bukti PK 32]

# 6.1.5. Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

 Berdasarkan hasil pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pelipatan, penghitungan dan pengepakan surat suara dilakukan di Gudang Logistik KPU Kabupaten Bengkulu Selatan di JL. M. Taha dengan diawasi ketat oleh pihak Kepolisian sehingga tidak sembarang orang bisa masuk. Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan tiap-tiap TPS oleh Sekretariat KPU Bengkulu Selatan, kemudian dilanjutkan dengan dimasukkan ke dalam Kotak Suara bersama dengan logistik lainnya dan kemudian disegel, kemudian dimasukkan kedalam armada pengangkut dan diinapkan di Polres Bengkulu Selatan dan kemudian dilakukan pendistribusian pada H-1. Dalam pendistribusian Logistik yang bergerak dari Polres Bengkulu Selatan kemudian di distribusikan ke PPS masing-masing, disaksikan oleh PPK, Panwascam, Panwas Desa/Kelurahan dan Sekretariat KPU Bengkulu Selatan. Pada saat Logistik sampai di tingkat PPS, tidak dilakukan penghitungan surat suara, dikarenakan surat suara telah tersegel di dalam kotak suara. Penghitungan Surat Suara baru dilakukan di tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS dengan diawasi oleh Pengawas TPS sebelum pencoblosan dimulai. Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat 10 (sepuluh) TPS yang mengalami kelebihan Surat Suara Untuk Pemilihan Gubernur, dan terdapat 5 (lima) TPS yang mengalami kekurangan Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur atau tidak sesuai dengan DPT + 2,5 %. Terhadap kekurangan

surat suara tersebut tidak mengakibatkan adanya pemilih yang tidak dapat menyampaikan hak suaranya di TPS.

# 6.1.6. Bawaslu Kabupaten Kaur

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur, bahwa Proses Pengesetan dan Pengepakan Logistik dari KPU telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dimana Proses pengepakan serta tidak ada Temuan atau laporan terkait permasalahan Jumlah logistik yang diserahkan yang tidak sesuai dengan jumlah DPT di Masing-masing Kecamatan.
- 6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi Bawaslu Provinsi Bengkulu, untuk 4 (empat) Bawaslu Kabupaten lainnya, yaitu Bawaslu Kabupaten Seluma, Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan Bawaslu Kabupaten Kepahiang serta jajaran Panwas adhoc di wilayah kabupaten tersebut, tidak terdapat temuan hasil pengawasan dan/atau laporan masyarakat terkait dengan ketidaksesuaian pendistribusian logistik berupa surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- 7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada angka 4.12. (lembar ke-8 dan lembar ke-9) yang pada pokoknya menyatakan:
  - a) Adanya dugaan oknum KPPS telah menerima arahan dari pihak tertentu untuk menghalang-halangi hak pilih pendukung Paslon Nomor Urut 03, sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
  - b) Adanya dugaan oknum KPPS telah menerima arahan dari pihak tertentu untuk merusak surat suara sah Paslon Nomor Urut 03 sebanyak ±65.000 (lebih kurang enam puluh lima ribu) lembar surat suara;
  - c) Bahwa perhitungan real count di SIREKAP KPU menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara pengguna hak pilih di Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati, dan kami melakukan uji sampling di beberapa kecamatan dan kabupaten tetap berbeda berdasarkan CI hasil yang diupload di SIREKAP KPU. Bahwa setelah dikompilasi hasil pleno yang ditandatangani dalam pleno baik Pilkada Gubernur maupun Pilkada Bupati hasilnya bersesuaian/relative sama dan perbedaan angkanya tidak signifikan. Bahwa

yang menjadi pertanyaan Pemohon adalah dasar pleno CI hasil yang mana yang dipergunakan untuk pleno. Apakah CI hasil yang diupload ke SIREKAP atau ada CI hasil lain atau yang diupload bukanlah hasil yang sebenarnya namun hanya kamuflase untuk menipu publik, agar Paslon Nomor Urut 02 dinyatakan menang di SIREKAP KPU Provinsi Bengkulu untuk Pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu;

d) Adanya dugaan oknum KPPS telah menerima arahan dari pihak tertentu untuk mencoblos surat suara untuk Paslon Nomor Urut 02, dan mengisi serta menandatangani daftar sendiri untuk meloloskan dan memenangkan suara Paslon Nomor Urut 02.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu akan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, pada pokoknya terdapat persamaan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana surat Pemohon Nomor 21/XII/TP.AIR/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu (sebagaimana telah diuraikan pada Keterangan Bawaslu Provinsi Bengkulu pada angka 4.2.3 pada halaman 39 s.d. halaman 41 di atas);
- 7.2. Bahwa selain surat Pemohon tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Bengkulu kembali menerima surat dari Pemohon dengan Surat Nomor 22/XII/TP.AIR/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 1. Bahwa terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara peserta Pilkada Bupati dan Pilkada Gubernur Yaitu di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma Bengkulu Selatan dan Kaur yang seharusnya sama daftar hadir pemilih yang mengikuti Pilkada. Seharusnya daftar hadir Pilkada Gubernur dan Bupati sama jumlahnya begitu juga jumlah penggunaan Surat Suara.
  - 2. Dugaan pendistribusian surat suara yang tidak mengikuti aturan sehingga jumlah DPT tidak sesuai surat yang tersedia yang didistribusikan ke TPS dan sedang diinvestigasi.

- 3. Pemberian uang dalam bentuk amplop, pembagian kain, sabun ke pemilih yang terjadi secara massif se Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 02.
- 4. Manipulasi suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 bekerjasama dengan petugas KPPS dalam bentuk penggelembungan surat suara yang dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan pembatalan suara sah paslon nomor urut 03 dan ini terjadi secara TSM se Provinsi Bengkulu.
- 5. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kepala Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 02.
- 6. Dugaan penggelembungan suara Paslon Nomor urut 02 terjadi hampir di semua TPS di Provinsi Bengkulu, hal ini diindikasikan dengan partisipasi pemilih yang tidak masuk akal mencapai 90% lebih, bahkan ada TPS yang partisipasinya 100% yang hal itu tidak mungkin terjadi, angka rata-rata partisipasi Pemilu sebelumnya sekitar 60-70% sementara pada saat pencoblosan cuaca ekstrim terjadi hujan seharian hampir merata seprovinsi Bengkulu.
- 7. Bahwa semua saksi dari paslon nomor urut 3 menolak semua hasil Pleno Rekapitulasi di 10 Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Pilkada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020. Kami menolak hasil pleno rekapitulasi KPU kabupaten/kota dengan alasan sebagai berikut:
  - 1) Pada hari Rabu tanggal 9 Desember, pada hari pencoblosan telah terjadi hujan deras dan cuaca ekstrim dan kami kontrol keliling banyak kami temukan TPS yang sepi pemilih, dikarenakan hari hujan. Namun nyatanya ketika penghitungan dan rekap kecamatan partisipasi mencapai 80%. Dengan indikasi ini patut kami menduga dan akan kami buktikan di forum yang berwenang dalam pembuktian indikasi ini dan patut diduga ada kecurangan yang dilakukan.
  - Indikasi dengan undangan pemilih oknum petugas KPPS dengan oknum TIM atau keluarga paslon tertentu. (Karang Endah 2 TPS

- 180 orang yang tidak sinkron dengan data statistik jumlah DPT yang ada di TPS baik untuk pilgub maupun Pilbup)
- 3) Indikasi surat suara tambahan yang 2% ini di gunakan untuk menambah suara calon tertentu. Sekali lagi ini adalah indikasi dan akan kami buktikan di forum lain. Yang dilaksanakan oleh oknum-oknum tertentu yang bekerjasama dengan oknum petugas KPPS di TPS tertunda.
- 4) Indikasi mobilisasi pemilih dengan menggunakan KTP elektronik untuk memilih suara satu calon tertentu dengan bekerja sama dengan oknum petugas KPPS di ke TPS TPS.
- 5) Pengawasan yang kurang optimal sehingga KECURANGAN terjadi di hampir semua TPS yang dilakukan oleh oknum penyelenggara Pilkada.

khusus: alat bukti baru yang kami tambahkan sebanyak 1 berkas terlampir dan tidak terpisah dari surat permohonan ini.

Oleh karena itu kami meminta kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan jajarannya untuk:

- Membatalkan semua hasil pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten kota se Provinsi Bengkul
- 2. Melakukan Pemilihan Suara Ulang di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.
- 3. Membentuk tim Investigasi lapangan terkait indikasi kecurangan Pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada dan Pasangan Paslon Nomor urut 02 di 10 kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu pada tahun 2020".
- 7.3. Bahwa kedua surat Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon) sebagaimana Surat Nomor 21/XII/TP.AIR/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Surat Nomor 22/XII/TP.AIR/2020 tanggal 21 Desember 2020, semuanya ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya atas nama Eko Febrinaldo, S.H.;
- 7.4. Bahwa menindaklajuti kedua surat Pemohon tersebut, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan Rapat Pleno guna menetapkan informasi sebagaimana dimuat dalam kedua surat tersebut untuk dijadikan "Informasi Awal". Bahwa setelah

- ditetapkan menjadi Informasi Awal, kemudian Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan "penelusuran informasi awal" guna mengumpulkan informasi serta alat bukti terkait peristiwa yang berkaitan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: [Bukti PK 33]
- 7.4.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah mengundang Saudara Eko Febrinaldo guna meminta keterangan/klarifikasi yang dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, sebagaimana surat nomor 128/K.BE/PM.05.01/XII/2020 Perihal Undangan Pemberian Keterangan, yang dikirim melalui e-mail timpemenanganairprovbengkulu@gmail.com, serta menghubungi langsung yang bersangkutan melalui handphone (0853 8254 8088). Akan tetapi sesuai jadwal yang telah ditentukan yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan tersebut;
- 7.4.2. Bahwa oleh karena saudara Eko Febrinaldo tidak dapat hadir pada tanggal 22 Desember 2020, kemudian Bawaslu Provinsi Bengkulu kembali mengundang yang bersangkutan yang dijadwalkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, sebagaimana surat Nomor 130/K.BE/PM.05.01/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 Perihal Undangan Pemberian Keterangan II, serta kembali menghubungi yang bersangkutan melalui handphone (0853 8254 8088). Akan tetapi, yang bersangkutan kembali tidak dapat memenuhi undangan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- 7.4.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu kembali mengundang saudara Eko Febrinaldo, untuk memberikan keterangan pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 dengan surat Nomor 131/K.BE/PM.05.01/XII/2020 Perihal Undangan Pemberian Keterangan III, yang dikirim melalui e-mail timpemenanganairprovbengkulu@gmail.com, serta meng-hubungi langsung yang bersangkutan melalui handphone (0853 8254 8088). Akan tetapi yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi undangan tersebut;
- 7.4.4. Bahwa setelah dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali secara patut kepada Saudara Eko Febrianaldo, akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang untuk memenuhi undangan tersebut. Kemudian Bawaslu Provinsi Bengkulu tetap melakukan penelusuran informasi awal dimaksud, dengan menugaskan kepada jajarannya di Kabupaten/Kota sesuai

dengan dugaan tempat kejadian, yakni: Bawaslu Kabupaten Seluma, Bawaslu Kabupaten Kaur, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, Bawaslu Kota Bengkulu, Bawaslu Bengkulu tengah, dan Bawaslu Kabupaten Mukomuko, sebagaimana Surat Nomor 316/K.BE/TU.00.01/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Untuk Melakukan Penelusuran tertanggal 28 Desember 2020, yang pada pokoknya menugaskan untuk melakukan penelusuran informasi awal terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

Tabel 7.4.4. Materi Dan Wilayah Penelusuran Informasi Awal atas Surat Nomor 21/XII/TP.AIR/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Surat Nomor: 22/XII/TP.AIR/2020 tanggal 21 Desember 2020

	15 1 1 15 1	
No	Kabupaten/Kota	Hal untuk dilakukan Penelusuran
1.	Seluma	<ul> <li>Dugaan Pengrusakan Surat Suara di TPS 01 Nanti Agung dan TPS 02 Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas, dan TPS 01 Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil</li> <li>Dugaan adanya KPPS yang tidak membolehkan pemilih untuk memilih yang hanya menggunakan e-KTP, berdasarkan</li> </ul>
		keterangan Tarjoni Mustofa dan Herdiawan di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat
2.	Mukomuko	- Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Saksi Paslon Gubernur No.3 pada Pleno di Kecamatan Teramang Jaya
		<ul> <li>Dugaan adanya Pemilih a.n. Siswanto tidak boleh memilih di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya</li> </ul>
3.	Bengkulu Selatan	<ul> <li>Dugaan pembagian masker dan uang Rp. 50.000,- pada sosialisasi Paslon Gubernur No.2 kepada masyarakat tanggal 12 Oktober 2020 oleh Tim Pemenangan Paslon Gubernur No.2, berdasarkan keterangan PPS desa Air Sulau dan Pernyataan PPS a.n. Susanti</li> </ul>
		<ul> <li>Dugaan Surat Suara yang disediakan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan kurang dari jumlah pemilih di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Padang Kapuk Kota Manna.</li> </ul>
4.	Kaur	<ul> <li>Dugaan politik uang di Desa Pancur Mas yang dilakukan Tim Paslon Gubernur No.2, berdasarkan pernyataan KPPS Desa Pancur Mas Kaur Utara</li> </ul>

No	Kabupaten/Kota	Hal untuk dilakukan Penelusuran
		<ul> <li>Dugaan KPU Kabupaten Kaur merubah data dalam Form rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Semidang Gumay, Kaur Utara, Maje dan Tanjung Kemuning</li> </ul>
5.	Kota Bengkulu	<ul> <li>Dugaan tidak diberikan form Model D oleh KPU Kota Bengkulu kepada Saksi Paslon Gubernur No.3</li> </ul>
6.	Bengkulu Tengah	<ul> <li>Dugaan tidak diberikan undangan Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Saksi Paslon Gubernur No.3, sehingga Saksi Paslon Gubernur No.3 tidak hadir</li> <li>Dugaan KPPS melakukan penghitungan suara menggunakan pensil di Desa Koya Kecamatan Pagar Jati.</li> </ul>

7.4.5. Bahwa setelah dilakukannya penelusuran informasi awal oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten tersebut di atas, kemudian Bawaslu Provinsi Bengkulu membuat Laporan Hasil Pengawasan, sebagaimana Formulir Model A Bawaslu Provinsi Bengkulu tertanggal 30 Desember 2020, adapun hasil penelusuran informasi awal tersebut diketahui fakta-fakta yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya, akan diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.4.5. Hasil Penelusuran Informasi Bawaslu Provinsi Bengkulu atas Surat Nomor 21/XII/TP.AIR/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Surat Nomor 22/XII/TP.AIR/2020 tanggal 21 Desember 2020

No	Bawaslu	Hal untuk dilakukan	Hasil Penelusuran
	Kabupaten/Kota	Penelusuran	Informasi Awal
1.	Kab. Seluma	- Dugaan Pengrusakan Surat Suara di TPS 01 Nanti Agung dan TPS 02 Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas, dan TPS 01 Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil	TPS-TPS yang dilakukan penelusuran, berdasarkan hasil klarifikasi dari Anggota KPPS TPS 01 Nanti Agung a.n. Histan

No	Bawaslu Kabupaten/Kota	Hal untuk dilakukan Penelusuran	Hasil Penelusuran Informasi Awal
			Diperoleh informasi bahwa mereka di diminta untuk membaca pernyataan yang telah dibuat oleh orang yang tidak dikenal terkait adanya perusakan surat suara, yang faktanya tidak pernah ada perusakan surat suara yang sengaja dilakukan oleh siapapun di TPS-TPS tersebut.
		- Dugaan adanya KPPS yang tidak membolehkan pemilih untuk memilih yang hanya menggunakan e-KTP, berdasarkan keterangan Tarjoni Mustofa dan Herdiawan di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat	- Bahwa Bawaslu Kabupaten Seluma telah meminta keterangan dari beberapa orang sebagai berikut:  Riko Afranadi selaku Ketua PPK Kecamatan Seluma Barat, Wawan Trono selaku Ketua PPS Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat, Yayan Ekowandi selaku Ketua KPPS TPS 01 Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat, Tarjoni Mustafa selaku Ketua KPPS TPS 02 Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat, Maryeni Putriana selaku Pengawas TPS, TPS 01 Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat, dan Herdiawan, Pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak membawa KTP elektronik (e-KTP) saat ke TPS  - Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap beberapa orang tersebut di atas, terdapat fakta

No	Bawaslu	Hal untuk dilakukan	Hasil Penelusuran
	Kabupaten/Kota	Penelusuran	Informasi Awal
			adanya pemilih a.n. Herdiawan di Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat yang datang ke TPS sekira pukul 10.00 WIB hanya membawa surat pemberitahuan untuk memilih dan tidak membawa e-KTP, oleh petugas KPPS di TPS tersebut yang bersangkutan dinyatakan belum bisa memilih karena tidak bisa membawa e-KTP. Kemudian yang bersangkutan pulang ke rumah untuk mengambil e-KTP, tetapi yang bersangkutan lupa dimana letak e-KTP-nya, dan baru ingat saat siang hari jika e-KTP-nya dibawa oleh anaknya untuk di fotokopi, akan tetapi karena mati lampu anaknya baru pulang sekira pukul 14.00 WIB dan yang bersangkuta pergi ke TPS tetapi TPS sudah tutup, selang beberapa waktu ada seseorang yang tidak dikenal menemuinya dan bertanya kepadanya, setelah Herdiawan bercerita tentang kejadian yang dialaminya orang tersebut mengajaknya ke suatu tempat. Setelah dimintai keterangan, Herdiawan menyatakan jika dirinya tidak pernah membuat pernyataan dan dirinya merasa dihalangi ketika akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Serentak Tahun

No	Bawaslu Kabupaten/Kota	Hal untuk dilakukan Penelusuran	Hasil Penelusuran Informasi Awal
			2020.
2.	Kab. Mukomuko	- Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Saksi Paslon Gubernur No.3 pada Pleno di Kecamatan Teramang Jaya	- Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Teramang Jaya dan Doni Pranata, diperoleh fakta pada saat Rapat Pleno Perolehan Suara di Kecamatan Teramang Jaya, ada dua orang saksi dari Paslon Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Doni Pranata dan Peri Ramadhan, yang keduanya sama-sama membawa mandat. Adapun yang menandatangani Hasil Pleno adalah Doni Pranata, sedangkan yang membuat pernyataan pemalsuan tanda tangan pada Hasil Pleno adalah Peri Ramadhan.
		- Dugaan adanya Pemilih a.n. Siswanto tidak boleh memilih di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya	- Dari hasil klarifikasi kepada Novi Julianti selaku PPS Desa Bunga Tanjung, diketahui adanya fakta bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 13.45 WIB di TPS 3 Desa Bunga Tanjung ada seorang laki-laki yang datang ke TPS 3 dan pada saat laki-laki tersebut mendekat di TPS, Novi Julianti bertanya kepada yang bersangkutan terkait kedatangannya, dan dijawab oleh yang bersangkutan dirinya akan menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut, kemudian Novi Julianti menerangkan kepada Laki-Laki tersebut bahwa TPS sudah ditutup

No	Bawaslu Kabupaten/Kota	Hal untuk dilakukan Penelusuran	Hasil Penelusuran Informasi Awal
			pada pukul 13.00 WIB dan Laki-laki tersebut lantas langsung meninggalkan TPS 3 tersebut.
3.	Kab. Bengkulu Selatan	- Dugaan pembagian masker dan uang Rp. 50.000,- pada sosialisasi Paslon Gubernur No.2 kepada masyarakat tanggal 12 Oktober 2020 oleh Tim Pemenangan Paslon Gubernur No.2, berdasarkan keterangan PPS desa Air Sulau dan Pernyataan PPS a.n. Susanti	- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kepada Nimi Susanti selaku Anggota PPS Desa Air Sulau, diperoleh informasi bahwa dirinya tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Nomor 2 di Desa Air Sulau, dirinya menyatakan ada yang pernah menghubunginya tetapi tidak tahu dari paslon mana, mereka minta tolong kepada yang bersangkutan, saat itu mereka mendesak dirinya untuk membuat surat pernyataan dan yang mendiktekan mereka, isinya benar di Desa Air Sulau ada perbuatan money politik, padahal sebenarnya dirinya tidak mengetahui sama sekali adanya pembagian masker dan uang itu.
		- Dugaan Surat Suara yang disediakan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan kurang dari jumlah pemilih di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Padang Kapuk Kota Manna.	- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Ketua Panwascam Kota Manna, PPK Kota Manna, PPS Kelurahan Pasar baru, PPS Kelurahan Padang Kapuk, dan KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 Kelurahan Pasar Baru serta KPPS TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 9 Kelurahan Padang Kapuk, terdapat informasi kekurangan tersebut

No	Bawaslu Kabupaten/Kota	Hal untuk dilakukan Penelusuran	Hasil Penelusuran Informasi Awal
			hanya di TPS 7 Kelurahan Pasar Baru dan tidak ada kekurangan surat suara yang digunakan untuk Pemilih pada saat hari Pemungutan dan Penghitungan Suara.
4.	Kab. Kaur	- Dugaan politik uang di Desa Pancur Mas yang dilakukan Tim Paslon Gubernur No.2, berdasarkan pernyataan KPPS Desa Pancur Mas Kaur Utara	- Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaur melalui Panwascam Kecamatan Kaur Utara telah meminta keterangan dalam rangka penelusuran dari Bobi, S.Pd. (KPPS Desa Pancur Negara), yang pada pokoknya menyatakan tidak ada dari Ketua dan Anggota KPPS di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara memberikan pernyataan terkait adanya dugaan money politik di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kecamatan Kaur Utara Kecamatan Kaur Utara Kecamatan Kaur Utara
		- Dugaan KPU Kabupaten Kaur merubah data dalam Form rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Semidang Gumay, Kaur Utara, Maje dan Tanjung Kemuning	- Bahwa terkait dengan adanya dugaan perubahan data saat Pleno di PPK, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kaur terkait data rekap yang keliru, semuanya sudah dilakukan perbaikan (renvoi) pada tiap tingkatan Pleno Rekapitulasi Suara.
5.	Kota Bengkulu	- Dugaan tidak diberikan form Model D oleh KPU Kota Bengkulu kepada Saksi Paslon Gubernur No.3	- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kota Bengkulu yang meminta keterangan anggota KPU Kota Bengkulu dan laporan hasil pengawasan

No	Bawaslu Kabupaten/Kota	Hal untuk dilakukan Penelusuran	Hasil Penelusuran Informasi Awal
			Bawaslu Kota Bengkulu pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Bengkulu, diperoleh fakta bahwa Saksi Paslon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 3 tidak mau menandatangani Formulir D. Hasil-KWK Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kota Bengkulu, akan tetapi di dokumen tanda terima Formulir D. Hasil-KWK Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kota Bengkulu, terdapat tanda tangan Saksi Paslon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 3.
6.	Kab. Bengkulu Tengah	- Dugaan tidak diberikan undangan Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Saksi Paslon Gubernur No.3, sehingga Saksi Paslon Gubernur No.3 tidak hadir	- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah telah meminta keterangan dari Ketua, Anggota, Sekretaris, Kasubbag Hukum dan Staf KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan keterangan yang didapatkan undangan Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten disampaikan kepada Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 3 Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian pada malam hari sebelum Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten ada yang menyampaikan surat ke KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, karena disampaikan malam hari

No	Bawaslu Kabupaten/Kota	Hal untuk dilakukan Penelusuran	Hasil Penelusuran Informasi Awal
			dan proses disposisi surat, maka diketahui setelah dilakukan Pleno bahwa surat tersebut adalah mandat saksi Paslon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 3. Kemudian saat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten, Ketua KPU Kab. Bengkulu Tengah mengkonfirmasi kepada Ketua Tim Pemenangan Paslon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 3 Kabupaten Bengkulu Tengah, yang intinya didapatkan jawaban bahwa mereka tidak akan hadir dalam Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten.
		- Dugaan KPPS melakukan penghitungan suara menggunakan pensil di Desa Koya Kecamatan Pagar Jati.	- Berdasarkan keterangan Ketua PPK Kecamatan Pagar Jati (Hendi Kustiawan), Ketua KPPS yang juga menjadi operator TPS 1 Desa Kroya (Esmi Julita), diperoleh informasi saat pengisian Formulir Mobel C hasil-KWK mengunakan pencil karena saat itu hujan deras dan takut tulisan spidol menetes, dan setelah sebelumnya telah meminta izin terlebih dahulu dengan Saksi, PTPS, PPS, PPD yang di setujui oleh masyarakat, lalu ditebalkan dengan spidol.

7.5. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "adanya dugaan perusakan surat suara yang merupakan suara milik Pemohon sebanyak ± 65.000 (lebih kurang enam puluh lima ribu) suara". Berdasarkan hasil pengawasan maupun penanganan

pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, serta Sembilan Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kota Bengkulu, diketahui tidak terdapat fakta adanya dugaan pelanggaran yang bersumber dari Temuan maupun Laporan yang berkaitan dengan adanya tindakan penyelenggara pemilihan yang dengan sengaja merusak surat suara, khususnya perolehan suara milik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Tahun 2020 (Pemohon) sejumlah ± 65.000 *(enam puluh lima ribu)* suara.

- 7.6. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan "adanya dugaan pencoblosan surat suara serta menandatangani dan mengisi daftar hadir sendiri oleh KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Tahun 2020", Berdasarkan hasil pengawasan maupun penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, serta Sembilan Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kota Bengkulu, diketahui tidak terdapat fakta adanya dugaan pelanggaran yang bersumber dari Temuan maupun Laporan, yang berkaitan dengan adanya dugaan pencoblosan surat suara serta menandatangani dan mengisi daftar hadir sendiri oleh KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Tahun 2020.
- **[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK- 33, sebagai berikut:
  - Bukti PK 1 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 4 September 2020, 5 September 2020 dan tertanggal 6 September 2020;
  - Bukti PK 2 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 23 September 2020;
  - 3. Bukti PK 3 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 24

September 2020;

- Bukti PK 4 : Fotokopi Salinan Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 0001/PS.PNM.ONL/17/IX/2020;
- Bukti PK 5 : Fotokopi Salinan Berita Acara Verifikasi Permohonan
   Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 29
   September 2020;
- 6. Bukti PK 6 : Fotokopi Salinan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- 7. Bukti PK 7 : Fotokopi Salinan Berita Acara Musyawarah Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020;
- Bukti PK 8 : Fotokopi Salinan Putusan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Registrasi Nomor 001/PS.REG/17/X/2020;
- Bukti PK 9 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu
   Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 19
   Oktober 2020;
- Bukti PK 10 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 20 Oktober 2020;
- 11. Bukti PK 11 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 23/K.BE/PM.01.01/IV/2020 tertanggal 17 April 2020;

Salinan Surat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 24/K.BE/PM.01.01/IV/2020 tertanggal 17 April 2020;

Salinan Surat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 25/K.BE/PM.01.01/IV/2020 tertanggal 17 April 2020;

- 12. Bukti PK 12 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu
  Provinsi Bengkulu Nomor 01/BA/SG/
  Prov.Bengkulu/XI/2020 tanggal 19 November 2020;
- 13. Bukti PK 13 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Nomor 03/BA/SG/

Prov.Bengkulu/XI/2020 tanggal 24 November 2020;

- Bukti PK 14 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 9 November 2020;
- Bukti PK 15 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu
   Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 17
   Desember 2020;
- Bukti PK 16 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seluma (Formulir Model A) tertanggal 15
   Desember 2020;
- Bukti PK 17 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lebong (Formulir Model A) tertanggal 15
   Desember 2020;
- 18. Bukti PK 18 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong (Formulir Model A) tertanggal 12 Desember 2020;

Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong (Formulir Model A) tertanggal 15 Desember 2020;

Bukti PK – 19 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mukomuko (Formulir Model A) tertanggal 9
 Desember 2020;

Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mukomuko (Formulir Model A) tertanggal 14 Desember 2020;

Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mukomuko (Formulir Model A) tertanggal 15 Desember 2020;

20. Bukti PK – 20 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 4 Kelurahan Keban Agung Kecamatan

Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 5 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 2 Desa Permu 1 Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020

Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 2 Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 3 Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

- 21. Bukti PK 21 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan (Formulir Model A) tertanggal 15 Desember 2020;
- 22. Bukti PK 22 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur (Formulir Model A) tertanggal 15
   Desember 2020;
- 23. Bukti PK 23 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu Utara (Formulir Model A) tertanggal 11 Desember 2020;
- 24. Bukti PK 24 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara (Formulir Model A) tertanggal 14 Desember 2020;
- 25. Bukti PK 25 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 18 Desember 2020;

26. Bukti PK – 26 :

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 1 Desa Cinta Mandi Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 2 Desa Cinta Mandi Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020:

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 1 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 2 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 6 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 9 Kelurahan Pasar Ujung Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020:

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 1 Desa Kelilik Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 1 Desa Karang Endah Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 3 Desa Kampung Bogor Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 1 Desa Batu Ampar Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 3 Desa Pekalongan Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020:

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 5 Desa Daspetah Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 6 Desa Daspetah Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 3 Kelurahan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 8 Kelurahan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020:

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 2 Desa Pungguk Beringang Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020:

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 2 Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas

TPS pada TPS 2 Desa Taba Sating Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 1 Kelurahan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 3 Kelurahan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 2 Desa Warung Pojok Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 1 Desa Benuang Galing Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020;

Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 1 Desa Sungai Jernih Kabupaten Kepahiang (Formulir Model A) tertanggal 9 Desember 2020:

- 27. Bukti PK 27 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lebong (Formulir Model A) tertanggal 28
   November 2020;
- 28. Bukti PK 28 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Rejang Lebong (Formulir Model A) tertanggal 28 November 2020;
- 29. Bukti PK 29 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Rejang Lebong (Formulir Model A) tertanggal 8 Desember 2020;
  Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu

Kecamatan se- Kabupaten Rejang Lebong (Formulir Model A) tertanggal 7 Desember 2020;

- Bukti PK 30 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Bengkulu Tengah (Formulir Model A) tertanggal 15 Desember 2020;
- 31. Bukti PK 31 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 29 November 2020;
- 32. Bukti PK 32 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan se-Kota Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 8 Desember 2020;
- 33. Bukti PK 33 : Fotokopi Salinan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu
   Provinsi Bengkulu (Formulir Model A) tertanggal 23-29
   Desember 2020;
- **[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.2.15]);

- 2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu sematamata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas a. kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah b. tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan sebagai pengadil Undang-Undang atau Mahkamah Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihakpihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.
- 4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

- **[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
- a. bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
  - 1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring *(offline)*, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
  - 2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring *(online)*, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (online) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 21.07 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 79/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk jangka waktu perbaikan permohonan dihitung sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (offline) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.07 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 112/P-GUB/PAN.MK/12/2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 19 Desember 2020.

### Kewenangan Mahkamah

## Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi

Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti PT-5];

**[3.4]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo.* Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum

# Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

### Dalam Eksepsi

- **[3.5]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), serta Pasal 10

- ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan, sebagai berikut:
- [3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";
- [3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon";
- [3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon secara luring (offline), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB." Dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (online). Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB."
- [3.6.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 119/PL.02.6-Kpt/17/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 16.18 WIB [vide bukti P-1 = bukti PT-5];

- [3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- [3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon (permohonan awal) diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 21.07 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 79/PAN.MK/AP3/ 12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundangundangan. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

# **Kedudukan Hukum Pemohon**

# Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain berupa:

 Adanya eksodus pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 2 secara TSM dengan melibatkan oknum KPPS di sejumlah 5 (lima) kabupaten yaitu, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur; 2. Adanya perusakan surat suara Pasangan Calon Nomor 3 sebanyak 60.000 surat suara oleh oknum KPPS secara TSM.

[bukti P-1, P-2, P-8, P-10, dan P-15].

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T- 1 sampai dengan bukti T-36, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-33] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. bahwa dalil-dalil sebagaimana yang disebutkan dalam pokok permohonan sama sekali tidak menguraikan secara jelas oknum KPPS mana yang terlibat, Pemohon hanya mendalilkan bahwa persoalan tersebut terjadi di lima kabupaten tanpa menguraikan lebih lanjut secara spesifik tempat terjadinya pelanggaran dimaksud dan rincian jumlah eksodus pemilih yang terdapat pada setiap kabupaten, selain itu Pemohon tidak pula menjelaskan apakah eksodus pemilih tersebut berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon atau tidak. Setelah Mahkamah mencermati bukti Termohon berupa Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK [vide bukti T-29] memang benar tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT melakukan pencoblosan, namun demikian berkenaan dengan jumlah pemilih telah koreksi melalui Berita Acara Nomor 1931/PL.02.6dilakukan BA/17/Priv/XII/2020 tentang Perbaikan/Koreksi Terhadap Statistik Penjumlahan Akhir Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih Pada Model D.Hasil Provinsi-KWK, yang telah ditandatangani juga oleh seluruh saksi Pasangan Calon [vide bukti T-301;
- 2. bahwa terhadap dalil adanya perusakan sebanyak 60.000 surat suara, Pemohon tidak menguraikan secara jelas tempat terjadinya pelanggaran dimaksud dan oknum KPPS yang terlibat, selain itu Pemohon tidak pula menjelaskan cara terjadinya pengrusakan surat suara dimaksud. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, ditemukan fakta adanya jumlah suara tidak sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 pada beberapa kabupaten, yaitu sebanyak 5.802 suara di Kabupaten Lebong, sebanyak 10.687 suara di Kabupaten Rejang Lebong, sebanyak 5.317 suara di Kabupaten Mukomuko, sebanyak 62 suara di

Kabupaten Kepahiang, dan sebanyak 4.099 suara di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga jumlahnya adalah 25.967 suara tidak sah [vide bukti PK- 17, bukti PK-18, bukti PK-21, dan bukti PK-26] dan jumlah tersebut tidaklah sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun demikian berdasarkan hasil pengawasan maupun penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, serta 9 Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kota Bengkulu, diketahui tidak terdapat fakta adanya dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan maupun laporan yang berkaitan dengan adanya tindakan Penyelenggara Pemilihan yang dengan sengaja merusak surat suara, khususnya perolehan suara milik Pemohon [vide keterangan Bawaslu hlm. 68];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

- [3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016?
- [3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi";

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ....;"

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. ...;"

- [3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 78/PL.02.3-Kpt/17/Prov/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Agusrin Maryono Dan Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. Dalam Pemilihan Gubenrnur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor Registrasi 001/PS.REG/17/X/2020, bertanggal 20 Oktober 2020 menyatakan bahwa Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, Nomor Urut 3 [vide bukti T-17 = bukti PT-6];
- [3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;
- [3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, menyatakan:
  - "(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan

#### ketentuan:

- a. ...
- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;"
- [3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu adalah 2.014.369 (dua juta empat belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu;
- [3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 1.014.760$  suara (total suara sah) = 15.221 suara;
- [3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 268.316 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 418.080 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (418.080 suara 268.316 suara) = 149.764 suara (14,76%) atau lebih dari 15.221 suara;
- **[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi

Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum:

- **[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- **[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- **[3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

#### 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

# Dalam Eksepsi:

- 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 17.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/ kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Provinsi Bengkulu/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

### **Anwar Usman**

#### ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Wahiduddin Adams

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Suhartoyo

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat

ttd. ttd.

Saldi Isra

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Anak Agung Dian Onita** 



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

#### Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.